

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PEMILIK WAJAH
YANG DIGUNAKAN IKLAN ONLINE SEBAGAI HASIL
KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MEISYAH
2106200470**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PEMILIK WAJAH
YANG DIGUNAKAN IKLAN ONLINE SEBAGAI HASIL
KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)
Nama : MEISYAH
Npm : 2106200470
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 2025.

Dosen Penguji

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <u>Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.</u> NIDN. 0113087101 | <u>Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.</u> NIDN. 0004127204 | <u>ERWIN ASMADI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0120028205 |

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/2024/PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila ada perubahan, harap diinformasikan
kepada kami segera.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **MEISYAH**
NPM : **2106200471**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PEMILIK WAJAH YANG DIGUNAKAN IKLAN ONLINE SEBAGAI HASIL KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)**

Penguji : 1. **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H** NIDN. 0113087101
2. **Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H** NIDN. 0004127204
3. **ERWIN ASMADI, S.H., M.H,** NIDN. 0120028205

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 11 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id f unsumedan i unsumedan t unsumedan y unsumedan

Unggul Berprestasi Berkeadilan
Berani Berkeadilan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal **11 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MEISYAH
NPM : 2106200470
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PEMILIK WAJAH YANG DIGUNAKAN IKLAN ONLINE SEBAGAI HASIL KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id tumsunedan umsunedan unsumedan umsunedan

Ulu' me'ngawit sarai'ni agar di'awitkan
Bismillah yang agung

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Bagi:

NAMA : MEISYAH
NPM : 2106200470
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PEMILIK WAJAH
YANG DIGUNAKAN IKLAN ONLINE SEBAGAI
HASILKECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)**
PENDAFTARAN : 08 MEI 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
NIDN. 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Fppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

UIN (Unggul | Cerdas | Terpadu) |
Wawasan Lokal | Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MEISYAH
NPM : 2106200470
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PEMILIK WAJAH YANG DIGUNAKAN IKLAN ONLINE SEBAGAI HASIL KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)
Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
NIDN. 0120028205

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 08 Mei 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MEISYAH
NPM : 2106200470
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PEMILIK WAJAH YANG DIGUNAKAN IKLAN ONLINE SEBAGAI HASILKECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 Juni 2025

Dosen Pembimbing


ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
NIDN. 0120028205



FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : MEISYAH
NPM : 2106200470
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PEMILIK WAJAH YANG DIGUNAKAN IKLAN ONLINE SEBAGAI HASIL KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Juni 2025
Saya yang menyatakan,



MEISYAH
NPM. 2106200470



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MEISYAH
NPM : 2106200470
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PEMILIK WAJAH YANG DIGUNAKAN IKLAN ONLINE SEBAGAI HASIL KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
Pembimbing : Erwin Asmadi, S.H., M.H.

| No. | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----|-------------|---|--------------|
| 1 | 17 Feb 2025 | Skripsi ditinjau | ✓ |
| 2 | 21 Feb 2025 | Perbaikan sesuai Catatan dan buku pedoman | ✓ |
| 3 | 24 Feb 2025 | Perbaiki substansi bab I-IV | ✓ |
| 4 | 1 Mar 2025 | Perbaiki Abstrak sesuai apa ketimjoran | ✓ |
| 5 | 11 Mar 2025 | Penambahan kutipan / pustaka karya dosen FH UMSU | ✓ |
| 6 | 19 Mar 2025 | Perbaiki substansi tinjauan pustaka | ✓ |
| 7 | 12 Apr 2025 | Perbaiki substansi bab III urut jawaban masalah 3 | ✓ |
| 8 | 16 Apr 2025 | Bedah buku dan perbaikan Footnote & Pustaka | ✓ |
| 9 | 17 Apr 2025 | Acc Skripsi diujikan | ✓ |

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Medan, 17 April 2025

Dosen Pembimbing

(Erwin Asmadi, S.H., M.H.)
NIDN. 0120028205

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pemilik Wajah yang Digunakan Iklan Online sebagai Hasil Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

Meisyah

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang periklanan online. Banyak keuntungan yang diberikan dalam penggunaan AI. Namun, di balik keuntungan yang diberikan AI juga dapat menimbulkan dampak buruk. Salah satunya adalah penggunaan wajah seseorang dalam iklan online tanpa izin, yang berpotensi melanggar hak privasi dan identitas individu. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai bagaimana pengaturan hukum pidana bagi pemilik wajah yang digunakan pada iklan online sebagai hasil kecerdasan buatan serta bentuk perlindungan bagi pemilik wajah dan pemidanaan bagi pelaku yang menggunakan kecerdasan buatan secara tidak sah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi individu yang wajahnya digunakan dalam iklan online tanpa persetujuan serta meninjau ketentuan pidana terhadap pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup undang-undang terkait, jurnal hukum, serta doktrin hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum pidana bagi pemilik wajah yang digunakan dalam iklan online sebagai hasil kecerdasan buatan masih bersifat umum dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti: UU ITE, UU PDP, dan KUHP. Masing-masing memberikan dasar perlindungan, namun belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kasus penggunaan wajah individu tanpa izin. Bentuk perlindungan hukum pidana terdiri atas tiga bentuk, yakni preventif, represif, dan restoratif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran, menindak pelaku, dan memulihkan hak korban. Selain itu, pemidanaan terhadap pelaku yang menggunakan wajah orang lain secara tidak sah dalam iklan berbasis AI dapat dikenakan pasal-pasal mengenai penyalahgunaan data pribadi, pemalsuan informasi elektronik, hingga penipuan. Dengan demikian, diperlukan pembaruan hukum yang bersifat komprehensif, adaptif terhadap teknologi, dan mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum secara optimal bagi korban penyalahgunaan identitas digital.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Iklan Online, Perlindungan Hukum Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan dan kebenaran. Alhamdulillah, berkat Rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pidana bagi Pemilik Wajah yang Digunakan Iklan Online sebagai Hasil Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Banyak tantangan dan hambatan dalam penulisan tugas akhir ini dapat penulis hadapi berkat karunia dan rahmat dari Allah SWT. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayah tercinta Sulaiman dan almarhumah ibu tercinta Sapriani Br Sinaga dan yang selalu mendidik, mendukung, mengarahkan serta menguatkan dengan segala curahan kasih sayangnya. Ucapan terima kasih juga penulis disampaikan kepada bude tersayang Rahma Diana Br Sinaga, yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi ini.

Tanpa kasih sayang, pengorbanan, serta doa mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Disampaikan dengan rasa hormat dan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk menyelesaikan program sarjana. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III beserta jajarannya atas dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih tak terhingga diucapkan khusus kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta arahan yang sangat luar biasa dalam proses bimbingan skripsi dilakukan. Kemudian diucapkan terima kasih kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Pidana dan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal S.H., M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas A3 stambuk 2021 yang telah berjuang bersama selama proses perkuliahan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat tersayang Juwita Agilia dan Freddy yang telah menjadi tempat berkeluh kesah dan juga memberikan banyak dukungan moral yang sangat berarti sepanjang perjalanan kuliah ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis

tujukan kepada Septina Dinanti yang telah membantu proses penyelesaian administrasi, menjadi teman berbagi cerita, serta partner dalam menyelesaikan skripsi bersama.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan dan penegakan hukum di masa mendatang.

Wasslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 25 Maret 2025

Hormat Saya

Penulis,

MEISYAH

NPM: 2106200470

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 7 |
| 2. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 3. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| B. Definisi Operasional | 9 |
| C. Keaslian Penelitian | 10 |
| D. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 13 |
| 2. Sifat Penelitian | 13 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 13 |
| 4. Sumber Data Penelitian..... | 14 |
| 5. Alat Pengumpulan Data | 15 |
| 6. Analisis Data | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 17 |
| A. Penggunaan Kecerdasan Buatan | 17 |
| B. Iklan Online sebagai Media Sosial | 21 |
| C. Penggunaan Kecerdasan Buatan | 23 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 26 |
| A. Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pemilik Wajah yang Digunakan Pada Iklan Online sebagai Hasil Kecerdasan Buatan | 26 |

| | |
|---|-----------|
| B. Bentuk Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pemilik Wajah yang Digunakan Pada Iklan Online sebagai Hasil Kecerdasan Buatan | 43 |
| C. Pidanaan Pelaku yang menggunakan Wajah Orang Lain Pada Iklan Online sebagai Hasil Kecerdasan Buatan | 56 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 77 |
| A. Kesimpulan..... | 77 |
| B. Saran | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam industri periklanan. Salah satu inovasi terpenting dalam dunia iklan adalah penerapan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*).

Menurut H.A. Simon, kecerdasan buatan adalah seperangkat instruksi dan aplikasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer untuk melaksanakan aktivitas yang dianggap cerdas oleh manusia, yang memberikan kemampuan kepada mesin untuk mempelajari tugas berdasarkan kode yang telah ditetapkan.¹ *Artificial Intelligence* sering disebut sebagai teori, tetapi juga dikenal sebagai sistem, program komputer, perangkat lunak, atau algoritma.²

Kecerdasan buatan dan data adalah dua disiplin yang berhubungan erat dalam perubahan data. Data dan algoritma adalah dua elemen utama yang membangun *Artificial Intelligence* (AI). Algoritma dipandang sebagai cara, sementara data merupakan sumber informasi. Agar *Artificial Intelligence* (AI) menjadi cerdas, para ahli "mengisi" data ke dalamnya.³ Internet menjadi salah satu sumber data terbesar untuk pengumpulan informasi. Bentuknya mayoritas terdiri dari foto dan video. Data disimpan dalam berbagai jenis format. Format

¹ Kaharuddin dan Zul Amirul Haq, 2024, *Kecerdasan Buatan Aspek Perlindungan Hukum Di Era Globalisasi*, Kencana, halaman 10.

² I gusti Kade H Budhi, 2022, *Artificial Intelligence Konsep, Potensi Masalah, Hingga Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, halaman 1.

³ *Ibid.*, halaman 14.

tersebut dapat dibagi menjadi data terstruktur, data semi terstruktur dan data tidak terstruktur.⁴

Keuntungan yang diberikan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam periklanan online berupa kemudahan, efisiensi, dan produktivitas terhadap suatu pekerjaan. Namun, di balik keuntungan yang diberikan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam periklanan online. *Artificial Intelligence* (AI) juga dapat menghasilkan video tiruan dengan teknik *deepfake* melalui manipulasi wajah dan suara individu, terutama dalam industri periklanan.

Deepfake adalah video yang dimanipulasi atau konten digital yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan yang canggih, sehingga menciptakan gambar dan suara yang tampak serta terdengar asli. Pemanfaatan teknologi *deepfake*, digunakan untuk menciptakan salinan yang tampak nyata dari suara, wajah, dan bagian tubuh orang lain untuk digunakan dalam berbagai tujuan, seperti penipuan, pelecehan terhadap martabat, produksi berita palsu, serta produksi iklan online dengan menggunakan wajah atau postur tubuh seseorang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut yang kemudian disebarluaskan.⁵

Dalam beberapa situasi, *Artificial Intelligence* (AI) dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan iklan yang tidak benar atau bahkan merugikan pelanggan, yang berkaitan dengan kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Data-data sebagai gambar, video, dan suara di internet dimanfaatkan untuk

⁴ *Ibid.*, halaman 15.

⁵ *Ibid.*, halaman 104.

mengembangkan *Artificial Intelligence* (AI) yang menggambarkan seseorang.⁶ Hal ini juga mengakibatkan sejumlah permasalahan hukum, terutama dalam konteks hukum pidana.

Dalam perspektif Islam, sangat penting untuk memelihara kejujuran, keadilan, dan menghargai hak orang lain, sesuai dengan yang diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 6. Surah tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَدْغِيمٍ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu”.

Ayat ini memberikan petunjuk kepada umat Islam untuk waspada dalam menerima informasi, terutama jika berasal dari individu yang tidak dapat dipercaya. Kepentingan berhati-hati dalam menerima informasi adalah untuk menghindari penyesalan yang mungkin timbul dari tindakan yang didasarkan pada berita yang belum diverifikasi kebenarannya.⁷

Apabila mengamati beberapa negara yang telah menerapkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di berbagai sektor, jelas bahwa beberapa dari negara tersebut telah menjadikan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban. Namun, berbeda di Indonesia, *Artificial Intelligence* (AI) tidak dianggap sebagai subjek hukum menurut hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menguraikan pertanggungjawaban atas tindakan

⁶ *Ibid.*, halaman 57.

⁷ Qur'an Kemenag, *Surah Al-Hujurat ayat 6*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=6&to=18>, (diakses tanggal 16 April 2025).

dan perbuatan hukum yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI) terutama dari sudut pandang hukum pidana.⁸

Regulasi hukum terkait iklan online yang memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI) juga belum diatur secara spesifik di Indonesia.⁹ Meskipun demikian, ada beberapa ketentuan dalam hukum pidana yang bisa menjadi landasan pengaturannya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut sebagai UU PDP), mengatur mengenai penerapan undang-undang penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam periklanan online.

Berdasarkan UU PDP menyatakan bahwa Setiap individu yang secara sengaja dan melawan hukum mendapatkan atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi tersebut, dapat dijatuhi hukuman penjara dan sanksi denda. Adapula, sanksi tambahan bisa dikenakan berupa pengambilan keuntungan atau aset yang didapat dari tindak pidana serta pembayaran kompensasi.¹⁰

Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan,

⁸ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin Tantimin, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 8, No. 1, 2022, halaman. 309.

⁹ H Budhi, *Op.cit.*, halaman 26.

¹⁰ Erwin Asmadi dkk., "*Data Theft and the Law on Protection of Personal Data: A Thematic Analysis*," *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 15, No. 2, 2024, halaman 274.

penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Berbeda dengan UU PDP, UU ITE tidak mencantumkan sanksi pidana untuk individu yang menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan dari pemilik data tersebut. Penyalahgunaan data pribadi mengandung elemen-elemen tindak pidana seperti pencurian, penipuan, dan kejahatan lain, baik dari perspektif unsur objektif maupun subjektif.¹¹

Adapula dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) mengenai penipuan. Namun, masih ada kekosongan hukum mengenai tanggung jawab pidana dalam penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) terutama tentang siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran.

Selain itu, Surah An-Nisa ayat 58 juga menegaskan asas keadilan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

¹¹ Erwin Asmadi, Adi Mansar, dan Triono Eddy, “*Actualization of Criminal Liability for Personal Data Protection in the Use of Financial Technology: A Comparative Study of Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 Concerning Protection of Persona*,” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, 2023, halaman 298-299.

Dua ayat terakhir menjelaskan nasib dua kelompok yaitu mukmin dan kafir mengenai nikmat dan penderitaan, kini Al-Qur'an memberikan suatu pedoman hidup tentang amanah. Makna "amanah" dalam kalimat ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilakukan dengan sebaik mungkin. Sifat adil yang dimaksud dalam ayat ini adalah tidak membedakan antara satu individu dan lainnya dalam penerapan hukum, bahkan terhadap keluarga dan anak sendiri.¹²

Penelitian tentang pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam periklanan online menjadi krusial untuk dilakukan dengan mengingat kemungkinan dampak hukum yang signifikan. Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk mengkaji hukum pidana dalam penerapan kecerdasan buatan dengan judul **“Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pemilik Wajah yang Digunakan Iklan Online Sebagai Hasil Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)”**.

¹²Qur'an Kemenag, *Surah An-Nisa ayat 58*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176>, (diakses tanggal 16 April 2025).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum pidana bagi pemilik wajah yang digunakan pada iklan online sebagai hasil kecerdasan buatan?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pidana bagi pemilik wajah yang digunakan pada iklan online sebagai hasil kecerdasan buatan?
- c. Bagaimana pemidanaan pelaku yang menggunakan wajah orang lain pada iklan online sebagai hasil kecerdasan buatan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum pidana bagi pemilik wajah yang digunakan pada iklan online sebagai hasil kecerdasan buatan.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pidana bagi pemilik wajah yang digunakan pada iklan online sebagai hasil kecerdasan buatan.
- c. Untuk mengetahui mekanisme pemidanaan pelaku yang menggunakan wajah orang lain pada iklan online sebagai hasil kecerdasan buatan.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum pidana, khususnya mengenai aspek hukum teknologi digital dengan pusat perhatian pada pemanfaatan kecerdasan buatan dalam iklan online; memberikan perspektif baru mengenai teknologi kecerdasan buatan dalam konteks hukum pidana, termasuk penafsiran terhadap sanksi; dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi akademisi dalam memahami isu hukum yang berhubungan dengan kecerdasan buatan dan iklan online, terutama dalam bidang hukum pidana.
- b. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi penegak hukum dalam mengatasi kasus yang melibatkan penggunaan kecerdasan buatan pada iklan online, termasuk penerapan sanksi pidana; memberikan masukan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam iklan online, dengan tujuan mengurangi potensi pelanggaran hukum; menyediakan strategi atau rekomendasi praktis untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam iklan online, baik dari perspektif penegakan hukum maupun edukasi masyarakat; serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai hak individu terhadap penggunaan wajah sebagai hasil kecerdasan buatan dalam iklan online.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah kalimat-kalimat yang dibuat sesuai dengan arahan dan tujuan penelitian (bukan berupa kutipan).¹³ Berdasarkan dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis, yaitu “**Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pemilik Wajah yang Digunakan Iklan Online Sebagai Hasil Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)**”. Selanjutnya penulis menjelaskan definisi oprasional sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pidana berasal dari kata “Perlindungan” dan “hukum pidana”. Perlindungan didefinisikan sebagai tindakan atau sesuatu yang memberikan perlindungan.¹⁴ Hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perilaku atau tindakan yang termasuk ke dalam kategori kejahatan atau pelanggaran, serta menentukan jenis hukuman yang dapat diberikan kepada individu yang melakukan kejahatan atau pelanggaran itu.¹⁵
2. Kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin untuk meniru dan melaksanakan tugas-tugas yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia.¹⁶ Menurut H.A. Simon, kecerdasan buatan merupakan sistem teknologi yang diciptakan untuk meniru kecerdasan manusia dalam

¹³ Faisal dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/lindung> (diakses tanggal 25 Januari 2025).

¹⁵ Faisal Riza dan Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU PRESS, halaman 1.

¹⁶ Ahmad Rickianto Afandi dan Heri Kurnia, “*Revolusi Teknologi: Masa Depan Kecerdasan Buatan (AI) dan Dampaknya Terhadap Masyarakat*,” *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, Vol.3, No. 1, 2023), halaman 10.

melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan cara pemrosesan data, algoritma, dan pembelajaran mesin (*machine learning*).¹⁷

3. Iklan online adalah promosi yang memanfaatkan media digital serta presentasi tanpa interaksi langsung untuk memasarkan ide, produk, atau layanan yang disediakan oleh perusahaan. Menurut Schlosser dan Shavin, iklan online adalah jenis konten komersial di internet yang dibuat oleh pengusaha untuk menyampaikan informasi kepada calon konsumen dan juga konsumen mengenai suatu produk atau layanan.¹⁸
4. *Deepfake* berasal dari gabungan kata *deep learning* dan *fake*. *Deep Learning* berarti teknologi mesin dengan desain mendalam, sedangkan kata *fake* berarti tidak asli.¹⁹ *Deepfake* adalah video yang dimanipulasi atau konten digital yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan yang canggih, sehingga menciptakan gambar dan suara yang tampak serta terdengar asli.²⁰

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum pidana bagi pemilik wajah yang digunakan iklan online sebagai hasil kecerdasan buatan dengan menekankan kemungkinan penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) seperti *deepfake*, manipulasi data, dan pelanggaran privasi. Meskipun telah dilakukan banyak penelitian mengenai *Artificial Intelligence* (AI), penulis tidak

¹⁷ Kaharuddin dan Haq, *Loc.cit.*

¹⁸ Obelia Oktaviana, Titi Nur Vidyarini, dan Felicia Goenawan, "Efektivitas Penggunaan Rachel Vennya sebagai *Celebrity Endorser Yellow Fit Kitchen*," Jurnal E-Komunikasi, Vol. 10, No. 1, 2022, halaman 4.

¹⁹ Meirza Aulia Chairani, Krista Yitawati, dan Angga Pramodya Pradhana, "Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake*," JURNAL RECHTENS, Vol. 13, No. 1, 2024, halaman 88.

²⁰ H Budhi, *Op.cit.*, halaman 104.

menemukan penelitian serupa mengenai “**Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pemilik Wajah yang Digunakan Iklan Online sebagai Hasil Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)**” berdasarkan pencarian di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan lembaga lainnya. Beberapa judul penelitian yang pernah diusulkan oleh peneliti sebelumnya, terdapat tiga judul yang hampir serupa dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi oleh Titin Syafiqotuzzuhda, NPM 200202110067, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023, yang berjudul “Problematika Hukum Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Kejahatan Berbasis *Artificial Intelligence*”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menganalisis perlindungan konsumen dalam menghadapi kejahatan berbasis *Artificial Intelligence*, dengan berfokus pada kajian data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli.
2. Skripsi oleh Bela Renata, NPM 02011181823448, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya tahun 2022 yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi *Source Subject* Terhadap Penggunaan Teknik *Deepfake* Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang membahas perlindungan data pribadi dalam konteks penggunaan teknik *deepfake*. Penelitian ini menyoroti

permasalahan hukum terkait penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik untuk menghasilkan *deepfake*, serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik data yang dirugikan.

3. Skripsi oleh Mita Apriliawati, NPM C.100.100.043, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014 yang berjudul “Iklan Online Dalam Media Sosial (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan)”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif normatif, dengan metode analisis kualitatif yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam iklan online pada media sosial. Penelitian ini menyoroti minimnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi iklan online, terutama dari segi pemberitahuan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode adalah langkah-langkah terstruktur yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu tugas agar hasilnya sesuai yang diharapkan.²¹ Penelitian merupakan aktivitas yang dilakukan dengan mengikuti prinsip dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan informasi, data, serta keterangan yang relevan dengan pemahaman.²²

²¹ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan H.Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU PRESS, halaman 47-48.

²² *Ibid.*, halaman 51-52.

Berdasarkan penjelasan ini, metode penelitian adalah cara untuk menemukan pengetahuan yang akurat dan dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berhubungan dengan peraturan tertulis (hukum positif) atau penelitian literatur.²³ Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, diterapkan analisis deskriptif yaitu menganalisis persoalan dengan menggabungkan bahan-bahan hukum. Penelitian ini menggabungkan analisis bahan hukum primer, seperti undang-undang dengan sumber hukum sekunder, seperti literatur hukum, untuk menawarkan pemahaman menyeluruh tentang permasalahan hukum yang dibahas.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).²⁴ Penelitian ini memanfaatkan sumber hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini

²³ Moh Askin dan Masidin, 2023, *Penelitian Hukum Normatif (Analisis Putusan Hakim)*, Jakarta: Kencana, halaman 17.

²⁴ *Ibid.*, halaman 18.

memanfaatkan sumber-sumber yang meliputi literatur hukum, peraturan perundang-undangan, artikel yang berkaitan dengan penelitian.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunah Nabi). Data ini juga dikenal sebagai data kewahyuan karena mengandung prinsip-prinsip ketuhanan, seperti keadilan dan kejujuran, yang menjadi dasar dalam analisis penelitian.
- b. Data Sekunder adalah informasi yang berasal dari literatur atau sumber pustaka yang mendukung penelitian hukum. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan bahan hukum, meliputi:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu undang-undang, peraturan lainnya, serta putusan hukum yang relevan dengan inti permasalahan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan meliputi, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - f) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik di Lingkup Privat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber yang memberikan penjelasan atau analisis mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan skripsi yang berkaitan.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu sumber yang menyajikan penjelasan tambahan untuk sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, serta sumber lain yang relevan.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data yang relevan, seperti undang-undang, buku, jurnal akademik, serta artikel online dari situs resmi lembaga hukum dan pemerintah. Selain itu, bahan pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen lainnya dimanfaatkan untuk menyampaikan kejelasan istilah dan konteks hukum.

6. Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan data yang diperoleh

dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum. Penerapan metode penafsiran ini bertujuan untuk memahami hukum, yaitu apakah pada bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas.²⁵

²⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, halaman 68.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penggunaan Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* adalah kemampuan mesin untuk menirukan dan melaksanakan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. *Artificial Intelligence* (AI) diklasifikasikan sebagai sistem elektronik dan agen elektronik dalam hukum positif di Indonesia yaitu UU ITE. Jika diperhatikan *Artificial Intelligence* (AI) dengan definisi sistem elektronik dalam UU ITE banyak kesesuaian dan kecocokan yang dapat ditemukan. Salah satu fungsi *Artificial Intelligence* (AI) adalah mengumpulkan data, mengolahnya, serta menganalisisnya, dan akhirnya menampilkan serta mengirimkan informasi elektronik. Hal ini dijelaskan dalam "Pasal 1 Angka 5 UU ITE".²⁶

Beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam komputasi dan pemrosesan data telah memfasilitasi pengembangan algoritma dan sistem kecerdasan buatan yang semakin canggih. Teknologi seperti *machine learning* dan *deep learning* telah memungkinkan Kecerdasan Buatan (AI) untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu.²⁷

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam perkembangan ini memiliki keuntungan dan kerugian dalam mendukung manusia dalam menciptakan suatu produk. Keunggulan *Artificial Intelligence* (AI) dapat

²⁶ Haris dan Tantimin, *Op.cit.*, halaman 311.

²⁷ Afandi dan Kurnia, *Op.cit.*, halaman 11.

membantu manusia dalam menyelesaikan *Problem Solving* dengan cara yang cepat dan konsisten. Dalam mengatasi persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan berbagai tugas.

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) memiliki tiga jenis atau tahap, yaitu pertama *Artificial Narrow Intelligence* (ANI), kedua *Artificial General Intelligence* (AGI), dan ketiga *Artificial Super Intelligence* (ASI). Adapun penjelasan dari tahap perkembangan AI tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Artificial Narrow Intelligence* (ANI), yaitu sistem yang melakukan tugas-tugas sederhana dan spesifik. Contohnya: sistem ini dapat memberikan peringatan kepada pengguna mobil, motor, dan kendaraan lainnya melalui indikator bensin ketika bensin hampir habis atau telah habis.²⁸
2. *Artificial General Intelligence* (AGI) adalah kecerdasan buatan yang pada tahap ini sudah dapat berpikir menyerupai manusia, seperti dalam melakukan perhitungan perkalian, penambahan, pengurangan, dan lain-lain yang sulit diselesaikan manusia dalam waktu singkat.²⁹
3. *Artificial Super Intelligence* (ASI) adalah sistem kecerdasan buatan yang dapat melampaui pemikiran dan kecerdasan manusia di semua bidang disiplin, tetapi saat ini masih belum jelas apakah sistem ini sudah ada atau belum. Saat ini, Indonesia masih berada di tahap AGI, yaitu kecerdasan yang berfungsi seperti pemikiran manusia.³⁰

²⁸ Chairani, Yitawati, dan Pradhana, *Op.cit.*, halaman 86.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, halaman 87.

Istilah *deepfake* berasal dari gabungan kata *deep learning* yang merujuk pada teknologi mesin yang dirancang secara mendalam, dan kata *fake* yang berarti tidak asli. Pemanfaatan algoritma pengenalan wajah dan jaringan saraf pembelajaran mendalam dikenal sebagai *variational auto-encoder*. *Deepfake* merupakan metode untuk menghasilkan sintesis gambar manusia dengan menggunakan kecerdasan buatan, di mana sebuah foto atau video dapat dipadukan dengan cara tertentu sehingga hasilnya tampak seolah-olah nyata.³¹

Deepfake memanfaatkan teknologi *generative adversarial network* (GAN) yang bergantung pada jaringan saraf dengan menganalisis banyak sampel data untuk meniru ekspresi wajah, perilaku, suara, dan intonasi manusia. Adapula beberapa jenis *deepfake* telah diciptakan, masing-masing memiliki kemungkinan penyalahgunaan yang besar, terutama dalam hal kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa kategori utama *deepfake* yaitu:

1. Pengganti atau Penukar Wajah, metode ini mencakup pertukaran wajah seseorang dengan wajah orang lain dalam gambar atau rekaman. Ini sering dimanfaatkan untuk menghasilkan konten porno tiruan dengan menempelkan wajah seseorang ke tubuh orang lain.³²

³¹ *Ibid.*, halaman 88.

³² *Ibid.*

2. Pengulangan Konteks, metode ini memanfaatkan wajah target sebagai referensi untuk diproyeksikan pada wajah pengguna yang lain, memungkinkan perubahan gerakan dan ekspresi wajah target.³³
3. Sinkronisasi Bibir, metode ini mencakup peniruan gerakan mulut dari individu dalam video dan menggabungkannya dengan audio yang berbeda, sehingga individu tersebut tampak mengucapkan kalimat yang tidak pernah mereka katakan.³⁴
4. Transfer Gerakan, metode ini memanfaatkan gerakan tubuh dari seseorang dalam video sebagai sumber untuk dipindahkan ke target lain, menghasilkan video baru yang sama sekali berbeda.³⁵
5. Pembuat Gambar, pengguna dapat menghasilkan gambar baru secara keseluruhan, termasuk wajah, benda, pemandangan, kegiatan, atau ruangan yang belum pernah ada atau terjadi.³⁶
6. Pembuat Audio, metode ini memungkinkan pengguna untuk mengatur pembuatan suara imitasi dari rekaman audio yang berisi suara asli seseorang.³⁷
7. Pembuat Teks, metode ini, seperti teknologi seperti ChatGPT, pengguna bisa menghasilkan teks buatan yang terlihat asli.³⁸

Keternaran *deepfake* mulai muncul pada tahun 2017 di forum Reddit. GAN, yang dikembangkan melalui TensorFlow dari Google, awalnya digunakan untuk menempelkan wajah selebriti ke tubuh wanita dalam film dewasa. Pada

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, halaman 89.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

bulan Januari 2018, sebuah aplikasi *deepfake* yang disebut FakeApp diluncurkan, memungkinkan siapa saja untuk membuat *deepfake*.³⁹

B. Iklan Online sebagai Media Sosial

Iklan online merupakan promosi berbayar yang memanfaatkan media internet dan presentasi non-pribadi untuk mempromosikan ide, produk, serta jasa yang disediakan oleh perusahaan.⁴⁰

Penerapan iklan online memberikan sejumlah keuntungan yang tidak boleh diabaikan oleh perusahaan yang ingin tetap bersaing. Salah satu keuntungan utama dari iklan digital adalah biaya yang lebih efisien dibandingkan metode pemasaran konvensional. Perusahaan dapat menyesuaikan anggaran iklan mereka sesuai keperluan, membayar hanya saat pengguna mengklik iklan (*pay-per-click*) atau saat melihat iklan (*cost-per-impression*). Hal ini memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar terhadap pengeluaran pemasaran. Selain itu, kemampuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja iklan secara langsung adalah keuntungan yang penting.⁴¹

Media digital adalah sarana yang dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi kepada orang lain dan bermanfaat bagi konsumen untuk mengidentifikasi produk yang mereka inginkan. Media digital tidak hanya

³⁹ Olivia Novera dan Yenny Fitri Z, "Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (*Deepfake*) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial", Vol. 10, No. 2, 2024, halaman 465.

⁴⁰ Oktaviana, Vidyarini, dan Goenawan, *Loc.cit.*

⁴¹ Niat Daniati Nazara dan Andi Lopa Ginting, "Manajemen Pemasaran Online Melalui Penerapan Iklan Secara Digital," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, Vol. 4, No. 2, 2024, halaman 633.

berperan sebagai alat pertukaran informasi, tetapi juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengenalkan brand mereka kepada konsumen.⁴²

Promosi yang dilakukan dengan memanfaatkan platform digital termasuk media sosial, situs web, mesin pencari, dan lainnya.⁴³ Media sosial yang sering digunakan untuk pelaksanaan iklan online antara lain:

- a. **Instagram** adalah platform iklan berbasis internet yang berfungsi sebagai media sosial untuk interaksi, dirancang untuk pengguna smartphone yang bermanfaat sebagai tempat berbagi foto atau video.⁴⁴ Instagram adalah platform media sosial yang sering dimanfaatkan oleh berbagai merek produk sebagai sarana pemasaran. Produk yang memilih memanfaatkan platform Instagram untuk beriklan mendapatkan keuntungan karena Instagram dapat menyampaikan informasi tentang produk tersebut secara efektif dan efisien tanpa mengeluarkan banyak biaya, tenaga, dan waktu.⁴⁵
- b. **Facebook** merupakan platform media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk promosi online dengan menyertakan foto atau video yang ingin dipromosikan. Facebook mempunyai berbagai fitur untuk periklanan, termasuk Facebook ads yang menasar pengguna Facebook sebagai audiensnya, iklan biasanya ditempatkan di beranda atau di sidebar. Facebook Ads juga menawarkan

⁴² Dewi Puspasari dan Riyan Hadithya, "Pemanfaatan Sosial Media Marketing Melalui Konten Pada Instagram Dalam Upaya Meningkatkan Brand Image Sebuah Produk," *Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*, Vol. 4, No. 2, 2023, halaman 241.

⁴³ *Ibid.*, halaman 244.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 246-247.

berbagai kategori iklan yang dilihat dari tujuannya, seperti *Impression*, *Traffic*, *Lead*, dan lainnya.⁴⁶

- c. **TikTok** platform media sosial yang digunakan sebagai alat promosi agar produk yang ditawarkan dapat dikenal oleh banyak orang. Saat ini, aplikasi tersebut sangat populer dan banyak perusahaan yang menggunakannya sebagai sarana periklanan suatu produk atau brand.⁴⁷

Di balik kemajuannya, iklan online menghadirkan risiko besar bagi keamanan digital dan privasi pengguna. Jika tidak diawasi, teknologi ini bisa menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan bagi individu maupun organisasi. Beberapa konsekuensi negatif dari iklan online yang paling meresahkan, yaitu : Penyebaran berita palsu, penipuan, pelanggaran privasi, dan kerusakan citra. Media sosial dan platform digital dapat mengakses data pribadi kita tanpa sepengetahuan kita, karena *Artificial Intelligence* (AI) menganalisis berbagai aktivitas kita untuk memprediksi kemungkinan perilaku yang akan dilakukan. Proses pengambilan data ini dilakukan secara otomatis oleh *Artificial Intelligence* (AI) tanpa persetujuan dari pengguna.⁴⁸

C. Perspektif Hukum Pidana terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan

Menurut pandangan Islam, sangat penting untuk memelihara kejujuran, sesuai dengan yang diatur dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 dan diatur

⁴⁶ Taryono, "Konsep Digital Marketing Berbasis Facebook Ads Dalam Strategi Pemasaran," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 24, No. 1, 2023, halaman 93.

⁴⁷ Diana Novita dkk., "Penggunaan Media Sosial TikTok Sebagai Media Promosi Pemasaran Dalam Bisnis Online," *Jurnal Minfo Polgan*, Vol. 12, No. 2, 2023, halaman 2545.

⁴⁸ Chairani, Yitawati, dan Pradhana, *Loc.cit.*

pula dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang menegaskan mengenai prinsip keadilan bagi penegakan hukum terhadap hak-hak orang lain.

Pandangan hukum pidana mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) semakin penting sejalan dengan kemajuan teknologi. Dalam hukum pidana konvensional, tanggung jawab kriminal berlandaskan pada unsur *actus reus* (tindakan melanggar hukum) dan *mens rea* (pikiran buruk). Namun, dalam konteks *Artificial Intelligence* (AI) sulit untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab saat tindak pidana terjadi.⁴⁹

Selain itu, *Artificial Intelligence* (AI) tidak memiliki kesadaran atau tujuan, sehingga metode hukum konvensional menjadi kurang efektif. Dalam hukum positif di Indonesia yaitu UU ITE, *Artificial Intelligence* (AI) dikategorikan sebagai sistem elektronik dan agen elektronik. Jika mempertimbangkan karakteristik *Artificial Intelligence* (AI) serta definisi sistem elektronik dalam UU ITE terdapat banyak kesesuaian dan kecocokan, yaitu cara kerjanya.⁵⁰ *Artificial Intelligence* (AI) mampu mengumpulkan data, mengolahnya, bahkan menganalisisnya, serta menampilkan dan mengirimkan informasi elektronik, seperti yang dijelaskan dalam "Pasal 1 Angka 5 UU ITE". Berdasarkan regulasi hukum yang ada di Indonesia, *Artificial Intelligence* (AI) sejatinya bukanlah subjek hukum, melainkan objek hukum, yang mana teknologi ini dioperasikan oleh manusia dalam praktiknya.⁵¹

⁴⁹ Haris dan Tantimin, *Op.cit.*, halaman 314.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 311.

⁵¹ *Ibid.*

Hukum positif Indonesia menyatakan bahwa *Artificial Intelligence* (AI) dioperasikan oleh penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebutkan sebagai PP 71/2019). Penyelenggara sistem elektronik tersebut bertanggung jawab sebagai subjek hukum untuk penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukannya, kecuali dalam situasi yang tidak terduga (*force majeure*).⁵²

⁵² *Ibid.*, halaman 312.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pemilik Wajah yang Digunakan Pada Iklan Online sebagai Hasil Kecerdasan Buatan

Perlindungan hukum memiliki hubungan yang kuat dengan aspek keamanan dan keadilan. Pada dasarnya, tujuan dari hukum adalah untuk memperoleh keadilan. Perlindungan hukum adalah salah satu cara untuk mewujudkan berbagai jenis keadilan, termasuk penegakan keadilan itu sendiri.⁵³ Hukum pidana merupakan regulasi hukum yang mengatur atau menjelaskan perilaku atau tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran, serta menetapkan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada individu yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.⁵⁴

Perlindungan Hukum Pidana merupakan segala tindakan hukum yang diambil oleh negara melalui mekanisme peradilan pidana untuk menjaga masyarakat dari perilaku yang melanggar hukum pidana, serta memberikan jaminan akan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban di dalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan sudah tegas tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Asas perlindungan dalam negara hukum terlihat antara lain dalam *Declaration of Independent*, dimana deklarasi tersebut mencakup prinsip bahwa setiap individu yang ada di dunia ini sesungguhnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan diberikan

⁵³ Ismail Koto dan Faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, Medan: UMSU PRESS, halaman 35.

⁵⁴ Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Loc.cit.*

beberapa hak yang tidak dapat direnggut atau dihilangkan, hak-hak tersebut dijamin perlindungannya dengan tegas dalam negara hukum.⁵⁵

Artificial Intelligence tersusun dari dua kata, yaitu kecerdasan yang berarti buatan. Sementara itu, *intelligence* berarti pintar.⁵⁶ Menurut H.A. Simon, kecerdasan buatan adalah seperangkat instruksi dan aplikasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer untuk melaksanakan aktivitas yang dianggap cerdas oleh manusia, yang memberikan kemampuan kepada mesin untuk mempelajari tugas berdasarkan kode yang telah ditetapkan.⁵⁷ Belum ada konsensus mengenai definisi AI. AI sering disebut sebagai teori, tetapi juga dikenal sebagai sistem, program komputer, perangkat lunak, atau algoritma.⁵⁸

Keuntungan yang diberikan penggunaan AI dalam periklanan online berupa kemudahan, efisiensi, dan produktivitas terhadap suatu pekerjaan. Namun, di balik banyaknya keuntungan yang diberikan penggunaan AI dalam periklanan online. AI juga dapat menghasilkan dampak buruk, seperti: video tiruan dengan teknik *deepfake* melalui manipulasi wajah dan suara individu, terutama dalam industri periklanan.

Deepfake adalah video yang dimanipulasi atau konten digital yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan yang canggih, sehingga menciptakan gambar dan suara yang tampak serta terdengar asli. Pemanfaatan teknologi *deepfake*, digunakan untuk menciptakan salinan yang tampak nyata dari suara, wajah, dan bagian tubuh orang lain untuk digunakan dalam berbagai tujuan, seperti penipuan,

⁵⁵ Kaharuddin dan Haq, *Op.cit.*, halaman 151.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 9.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 10.

⁵⁸ H Budhi, *Op.cit.*, halaman 1.

pelecehan terhadap martabat, produksi berita palsu, serta produksi iklan online dengan menggunakan wajah atau postur tubuh seseorang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut yang kemudian disebarluaskan.⁵⁹

Data-data sebagai gambar, video, dan suara di internet dimanfaatkan untuk mengembangkan AI yang menggambarkan seseorang.⁶⁰ Hal ini juga mengakibatkan sejumlah permasalahan hukum, terutama dalam konteks hukum pidana. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah keamanan siber yang lebih solid dan peraturan yang lebih ketat demi melindungi kepentingan masyarakat.

Internet kini menjadi salah satu sumber data terbesar untuk pengumpulan informasi. Diperkirakan setiap hari terkumpul sekitar 2,5 triliun byte data dari internet. Bentuknya mayoritas terdiri dari foto dan video. Data disimpan dalam berbagai jenis format.⁶¹ Format tersebut dapat dibagi sebagai berikut:

1. Data terstruktur (*structured data*) adalah data yang telah disusun dan terdefinisi dengan jelas, sehingga mudah untuk diproses atau dianalisis. Contoh dari data terstruktur ini adalah data dalam excel atau spreadsheet yang telah disimpan dan diproses dengan format yang tepat, contohnya adalah informasi keuangan perusahaan.⁶²
2. Data Semi-Terstruktur (*semi-structured data*) adalah data yang memiliki struktur namun tidak sepenuhnya lengkap dan tidak memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai data terstruktur karena belum terklasifikasi dengan baik,

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 104.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 57.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 15.

⁶² Kaharuddin dan Haq, *Op.cit.*, halaman 150.

meskipun data ini sudah mengandung informasi atau data yang penting. Contoh dari data semi-terstruktur ini mirip dengan dokumen NoSQL, yang memiliki kata kunci yang mempermudah pengolahan data, contohnya adalah data XML, CSV, dan JSON.⁶³

3. Data yang tidak terstruktur (*unstructured data*) adalah informasi yang belum terorganisir, tidak memiliki format yang tepat dalam penyimpanannya, belum teridentifikasi dengan baik dan belum terkategori dengan baik, data ini sangat sulit untuk dipahami, diolah, dan dianalisis. Umumnya, data tersebut memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga data-data itu perlu diproses terlebih dahulu secara manual. Contoh data yang tidak terstruktur adalah: konten media sosial, seperti tweet di platform sosial.⁶⁴

Salah satu masalah utama adalah kemungkinan penyalahgunaan teknologi AI untuk melakukan tindakan melanggar hukum, seperti penyebaran konten yang berisi kebohongan, penipuan, diskriminasi, atau pelanggaran terhadap privasi.⁶⁵ Dalam beberapa situasi, AI dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan iklan yang tidak benar atau bahkan merugikan pelanggan, yang berkaitan dengan kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan yang ada.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengatur penerapan kecerdasan buatan (AI) di sektor bisnis digital agar penggunaannya dilakukan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ H Budhi, *Op.cit.*, halaman 55-57.

secara etis dan memperhatikan kepentingan publik.⁶⁶ Berikut adalah sejumlah fungsi pemerintah dalam pengaturan AI pada dunia bisnis digital:

1. Menentukan Kriteria dan Kebijakan

Pemerintah mampu menetapkan pedoman dan kebijakan yang tegas terkait penggunaan AI dalam sektor bisnis digital. Ini mencakup standar privasi dan keamanan data, etika, serta kebijakan transparansi terkait penggunaan AI.⁶⁷

2. Memberikan Izin dan Sertifikasi

Pemerintah dapat menerbitkan lisensi dan sertifikasi untuk perusahaan yang menerapkan AI dalam bisnis digital. Hal ini dapat mendukung untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki sistem AI yang aman, dapat dipercaya, dan transparan, serta sesuai dengan standar yang telah ditentukan.⁶⁸

3. Mengontrol Pemanfaatan AI

Pemerintah bisa mengawasi pemanfaatan AI dalam dunia bisnis digital agar penerapan AI dilakukan secara etis dan tidak merugikan masyarakat. Ini mencakup pengawasan data yang digunakan, penerapan sistem AI dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa pemanfaatan AI tidak melanggar privasi dan keamanan pengguna.⁶⁹

4. Mendorong Kreativitas

⁶⁶Rangga Gelar Guntara, 2023, *Kecerdasan Buatan Untuk Bisnis Digital: Mengoptimalkan Performa Bisnis dengan Teknologi AI*, Tasikmalaya: Langgan Pustaka, halaman 70.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 71.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Pemerintah juga harus dapat menggalakkan inovasi dalam pemanfaatan AI di bisnis digital dengan menawarkan insentif seperti bantuan finansial, pelatihan bagi karyawan, serta akses ke sumber daya teknologi.⁷⁰

5. Mengelola Risiko dan Perselisihan

Pemerintah mampu mengelola risiko serta konflik yang timbul akibat pemanfaatan AI dalam bisnis digital. Ini meliputi memberikan arahan dan kebijakan mengenai penyelesaian konflik, pengaturan serta pelaporan, dan langkah hukum jika diperlukan.⁷¹

Secara keseluruhan, regulasi AI di sektor bisnis digital merupakan tanggung jawab penting pemerintah untuk memastikan penggunaan AI yang etis dan bermanfaat bagi masyarakat. Perusahaan yang mengimplementasikan AI perlu mengikuti standar serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memastikan bahwa penerapan AI dilakukan secara transparan, berintegritas, serta menjaga privasi dan keamanan data pengguna.⁷²

Indonesia belum memiliki peraturan yang secara khusus dan jelas mengatur tentang AI, dan hal ini bisa menjadi masalah hukum di masa depan jika teknologi AI melakukan tindakan yang melawan peraturan hukum positif yang berlaku di negara ini.

Apabila mengamati beberapa negara yang telah menerapkan teknologi AI di berbagai sektor, jelas bahwa beberapa dari negara tersebut telah menjadikan AI sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban. Namun, situasi ini berbeda

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, halaman 72.

di Indonesia, di mana AI tidak dianggap sebagai subjek hukum menurut hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menguraikan pertanggungjawaban atas tindakan dan perbuatan hukum yang dihasilkan oleh AI terutama dari sudut pandang hukum pidana.⁷³

Regulasi hukum terkait iklan online yang memanfaatkan AI juga belum diatur secara spesifik di Indonesia.⁷⁴ Meskipun demikian, ada beberapa ketentuan dalam hukum pidana yang dapat dijadikan dasar dalam pemidanaannya. Aturan tersebut terdapat pada undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pada Pasal 1 angka (1) UU PDP menyatakan bahwa data pribadi merupakan informasi mengenai individu yang dapat dikenali atau diidentifikasi secara langsung atau melalui gabungan dengan data lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Pasal 1 angka (2) UU PDP juga memberikan definisi dari perlindungan data pribadi. Pasal tersebut menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan seluruh upaya untuk menjaga data pribadi selama proses pemrosesan data pribadi demi memastikan hak konstitusional dari subjek data pribadi.

Data pribadi sebagai hak privasi individu harus dilindungi oleh negara, pemerintah, dan sesama manusia. perlindungan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, memperbaiki hubungan antara individu dan masyarakatnya, serta meningkatkan kemandirian atau otonomi dalam melakukan

⁷³ Haris dan Tantimin, *Op.cit.*, halaman 309.

⁷⁴ H Budhi, *Op.cit.*, halaman 26.

kontrol dan mencapai kepastian. Hak privasi dapat dibatasi jika terdapat kepentingan pihak lain, dalam kondisi tertentu, dan disampaikan bahwa intervensi tersebut tidak dilakukan secara sembarangan atau melanggar hukum.⁷⁵

UU PDP adalah regulasi yang krusial dalam melindungi data pribadi individu di Indonesia, khususnya di era digital yang terus berkembang dengan cepat. Walaupun UU PDP tidak secara langsung mengatur fenomena *deepfake*, pengaturan dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk mengatasi penyalahgunaan data pribadi yang digunakan dalam pembuatan *deepfake*. UU PDP menyediakan dasar hukum untuk melindungi data pribadi individu dari penyalahgunaan, yang menjadi isu penting dalam konteks *deepfake*.⁷⁶

Pasal 4 UU PDP menyatakan bahwa data pribadi terbagi atas dua kategori yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Secara umum, pengelompokan data pribadi dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Data pribadi bersifat spesifik meliputi informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kriminal, data anak, dan data keuangan individu, yang semuanya dilindungi oleh hukum.⁷⁷
2. Data pribadi bersifat umum, yang meliputi data seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, serta status pernikahan, juga diatur oleh

⁷⁵ Kaharuddin dan Haq, *Op.cit.*, halaman 109.

⁷⁶ Rafi Satrya Arvitto, "Implikasi Hukum Deepfake : Telaah terhadap UU ITE dan UU PDP (*Legal Implications of Deepfake : A Review of the ITE Law and the PDP Law*)", Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM), Vol. 4, No. 2, 2025, halaman 79.

⁷⁷ Asmadi dkk., *Data Theft and the Law on Protection of Personal Data: A Thematic Analysis*, *Op.cit.*, halaman 275.

hukum privasi dan perlindungan data, khususnya dalam mencegah diskriminasi dan tindakan penipuan.⁷⁸

Data pribadi yang dijadikan sebagai "bahan dasar" penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan *deepfake* termasuk dalam kategori data pribadi biometrik, yang meliputi informasi terkait dengan karakteristik fisik, fisiologis, atau perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik seseorang, seperti foto wajah atau data sidik jari.⁷⁹

Peraturan tersebut telah diakui bahwa data biometrik, seperti: wajah, termasuk dalam jenis data pribadi yang bersifat khusus. Namun, undang-undang ini belum mengatur secara mendetail tentang pemanfaatan AI dalam pengolahan wajah untuk periklanan digital. Agar dapat menyelesaikan masalah ini, diperlukan adanya ketentuan tambahan yang jelas melarang penggunaan wajah individu dalam konten berbasis AI tanpa adanya persetujuan tertulis, serta mengatur cara penegakan hukum dan sanksi bagi para pelanggar.⁸⁰

Adapula hak-hak subjek data pribadi yang tercantum dalam Pasal 5 sampai Pasal 13 UU PDP antara lain:

- a. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan data pribadi;
- b. Hak untuk membuat data pribadi lebih akurat;
- c. Hak untuk mengakses dan menyalin data pribadi;
- d. Hak untuk menghapus informasi pribadi;

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku terhadap Korban Penyalagunaan *Artificial Intelligence Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia," *Dinamika*, Vol. 30, No. 1, 2024, halaman 9677.

⁸⁰ Asmadi dkk., *Data Theft and the Law on Protection of Personal Data: A Thematic Analysis*, *Loc.cit.*, halaman 275.

- e. Hak untuk mencabut izin pemrosesan data individu;
- f. Hak untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan data individu yang dilakukan dengan sendirinya;
- g. Hak untuk menanggukkan atau membatasi pengolahan data pribadi;
- h. Hak untuk melakukan gugatan dan memperoleh kompensasi; serta
- i. Hak untuk memperoleh dan memanfaatkan data pribadi mengenai dirinya.⁸¹

UU PDP, tidak hanya terdapat hak-hak yang diberikan kepada pemilik data pribadi, namun juga ada kewajiban yang harus dipatuhi dalam pengelolaan data pribadinya. Tanggung jawab ini bertujuan untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan informasi, serta memastikan bahwa pengolahan data dilakukan dengan cara yang legal dan bertanggung jawab. Menurut Pasal 21 sampai Pasal 34 UU PDP, terdapat sejumlah kewajiban penting yang perlu diperhatikan oleh setiap orang sebagai pemilik data pribadi.

Pertama, pemilik data pribadi wajib menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menipu kepada pihak lain yang membutuhkan data itu (Pasal 21 – Pasal 22). Jika ada perubahan pada data pribadinya, pemilik data diwajibkan untuk memperbaruinya agar terhindar dari kesalahan atau penyalahgunaan data yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Kedua, pemilik data wajib melindungi kerahasiaan informasi pribadinya, terutama yang sensitif, seperti data biometrik, keuangan, dan kesehatan (Pasal 23 – Pasal 24). Pemilik data harus berhati-hati dalam membagikan informasi

⁸¹ Kaharuddin dan Haq, *Op.cit.*, halaman 118-119.

pribadinya kepada pihak yang tidak berwenang atau tidak memiliki tujuan yang sah dalam pengolahan data tersebut.

Ketiga, pemilik data harus memberikan izin yang eksplisit dan jelas sebelum data pribadinya digunakan oleh pihak lain (Pasal 25 – Pasal 26). Persetujuan ini harus diberikan dengan kesadaran, tanpa tekanan, serta berdasar pada informasi yang komprehensif tentang cara penggunaan data dan untuk tujuan apa. Apabila di masa mendatang pemilik data merasa tidak setuju atau mendapati penyalahgunaan data pribadinya, ia berhak untuk mengajukan protes dan meminta agar pemrosesan data tersebut dihentikan (Pasal 27 – Pasal 28). Selain itu, pemilik data juga berhak untuk menarik persetujuan yang telah diberikan sebelumnya, terutama jika penggunaannya tidak lagi sejalan dengan kesepakatan awal.

Keempat, pemilik data juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data pribadinya (Pasal 29 – Pasal 30). Ini dapat dicapai dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang sesuai, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, tidak sembarangan membagikan informasi sensitif, dan menghindari penggunaan platform digital yang tidak aman. Apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data, pemilik data diharapkan untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, apabila terjadi konflik mengenai pemanfaatan data pribadi, pemilik data wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun jalur pengadilan (Pasal 31 – Pasal 32).

Kelima, pemilik data harus mematuhi hak pihak lain dalam pengelolaan data pribadi (Pasal 33 – Pasal 34). Hal tersebut diartikan bahwa setiap orang

dilarang menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin yang sah, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan ini, maka pemilik data yang menyalahgunakan data pribadi orang lain dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU PDP. Adanya kewajiban-kewajiban tersebut, diharapkan pemilik data pribadi menjadi lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pribadinya dan juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terlindungi dari risiko penyalahgunaan data.

Apabila data pribadi dimanfaatkan untuk menghasilkan *deepfake* tanpa persetujuan, maka ini tentu melanggar ketentuan undang-undang ini. Contohnya, bila seseorang memanfaatkan gambar atau video orang lain untuk menghasilkan konten *deepfake* yang merugikan, maka mereka telah melanggar hak atas data pribadi sesuai yang diatur dalam UU PDP. Pasal ini juga menetapkan bahwa subjek data memiliki hak untuk mencabut persetujuan mereka kapan saja, yang berarti penggunaan data pribadi untuk *deepfake* yang sudah ada tanpa izin yang valid harus dihentikan.⁸²

Pasal 12 UU PDP mengatur hak individu untuk mengakses data pribadi yang disimpan oleh pengendali data, sedangkan Pasal 15 memberikan hak kepada individu untuk mengajukan permohonan penghapusan data pribadi mereka. Konteks *deepfake* ini sangat penting jika individu merasa bahwa informasi pribadi mereka telah disalahgunakan untuk menciptakan konten palsu yang merugikan. Orang yang terkena dampak *deepfake* memiliki hak untuk meminta penghapusan

⁸² Arvitto, *Loc.cit.*

data pribadi yang dipakai dalam konten itu dan tidak lagi digunakan untuk tujuan selanjutnya. Hal ini memberikan individu lebih banyak kendali atas pemanfaatan data pribadi mereka di dunia digital.⁸³

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya revisi atau tambahan poin-poin yang secara khusus mengatur penyalahgunaan data pribadi untuk pembuatan *deepfake*, dengan menegaskan sanksi dan tanggung jawab hukum bagi pelaku. Oleh karena itu, meskipun UU PDP tidak secara langsung merujuk pada isu *deepfake*, ketentuan yang terdapat dalam UU ini dapat digunakan untuk melindungi orang dari penyalahgunaan data pribadi yang digunakan dalam proses pembuatan konten *deepfake*. Peraturan ini sangat penting untuk memastikan keamanan data pribadi di zaman digital, saat teknologi terus maju dan membawa tantangan baru bagi privasi individu.⁸⁴

UU PDP mengatur mengenai penerapan undang-undang penggunaan AI dalam periklanan online. Berdasarkan Pasal 66 UU PDP menyatakan bahwa setiap individu yang secara sengaja dan melawan hukum mendapatkan atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi tersebut, dapat dijatuhi hukuman penjara dan sanksi denda.⁸⁵ Hal tersebut dianggap sebagai tindak pemalsuan data pribadi. Di samping itu, sanksi tambahan bisa dikenakan

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 80.

⁸⁵ Amelia, Kaimuddin, dan Ashsyarofi, *Op.cit.*, halaman 9680.

berupa pengambilan keuntungan atau aset yang didapat dari tindak pidana serta pembayaran kompensasi.⁸⁶

Pada penelitian hukum pidana, penggunaan AI untuk mengakses dan mengeksploitasi data pribadi tanpa izin dapat melanggar ketentuan terkait penyalahgunaan teknologi dan perlindungan privasi, sehingga pelanggarnya mungkin dikenakan sanksi pidana.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut UU ITE, terdapat tujuh jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang menysasar internet, komputer, dan teknologi serupa. Tindak kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan kontemporer yang melahirkan jenis kejahatan baru, yaitu:

- a. meretas (*hacking*) yang diatur dalam Pasal 30; intersepsi ilegal yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2);
- b. mengotori (*defacing*) yang diatur dalam Pasal 32;
- c. pencurian elektronik diatur dalam Pasal 32 ayat (2);
- d. interference/gangguan yaitu gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 32;
- e. gangguan terhadap sistem elektronik diatur dalam Pasal 33;
- f. memfasilitasi tindak pidana terlarang diatur dalam Pasal 34; dan
- g. pencurian identitas diatur dalam Pasal 35.⁸⁷

⁸⁶ Asmadi dkk., *Data Theft and the Law on Protection of Personal Data: A Thematic Analysis*, *Op.cit.*, halaman 274.

⁸⁷ H Budhi, *Op.cit.*, halaman 81.

Adapula beberapa jenis kejahatan yang merupakan jenis dari kejahatan lama, namun kemajuan teknologi telah menghasilkan media baru untuk tindakan ini, yaitu:

- a. pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat (1);
- b. perjudian diatur dalam Pasal 27 ayat (2);
- c. fitnah diatur dalam Pasal 27 ayat (3);
- d. pemerasan diatur dalam Pasal 27 ayat (4);
- e. Penipuan yang merugikan konsumen diatur dalam Pasal 28 ayat (1);
- f. ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 ayat (2); serta
- g. Ancaman terhadap kekerasan kepada orang lain diatur dalam Pasal 29.⁸⁸

Evolusi teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah memberikan pengaruh besar di banyak bidang, termasuk dalam sektor periklanan digital. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah penggunaan teknologi AI secara tidak etis untuk memanipulasi wajah seseorang tanpa persetujuan melalui metode *deepfake*, yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan iklan digital. Fenomena ini menyebabkan persoalan hukum, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi dan keaslian informasi elektronik.

Menurut hukum positif di Indonesia, salah satu peraturan yang relevan dalam menangani isu ini adalah UU ITE, terutama pada Pasal 35. Pasal 35 UU ITE menyatakan bahwa setiap individu dengan sengaja dan tanpa hak atau secara ilegal melakukan manipulasi, kreasi, modifikasi, penghapusan, perusakan

⁸⁸ *Ibid.*

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik itu dianggap sebagai data yang sah.⁸⁹

Hukum pidana menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi *deepfake* yang melibatkan wajah individu tanpa persetujuan bisa dikategorikan sebagai tindakan pemalsuan informasi elektronik, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU ITE. Manipulasi ini tidak hanya menyalahi hak individu terhadap identitas pribadinya, tetapi juga dapat merugikan korban dalam aspek sosial dan ekonomi, seperti: pencemaran nama baik, kehilangan kepercayaan dari publik, atau bahkan menghadapi dampak finansial jika iklan tersebut diasosiasikan dengan produk atau layanan yang merugikan.

Pasal 26 ayat (1) UU ITE juga menyatakan bahwa kecuali diatur berbeda oleh peraturan perundang-undangan, pemanfaatan setiap informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi individu harus dilakukan dengan persetujuan pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, pada Pasal 26 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap individu yang haknya terganggu seperti yang tercantum pada ayat (1) dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan undang-undang ini. UU PDP berbeda dengan UU ITE, UU ITE tidak menetapkan sanksi pidana bagi individu yang mendistribusikan data pribadi tanpa izin dari pemilik data tersebut.⁹⁰

⁸⁹ Hendri dan Marlina, 2022, *Pembaharuan Hukum Terkait Kebebasan Berpendapat Dalam Bermedia Sosial Di Indonesia*, Deepublish, halaman 64.

⁹⁰ Asmadi, Mansar, dan Eddy, *Actualization of criminal liability for personal data protection in the use of financial technology: a comparative study of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Persona*, *Op.cit.*, halaman 295.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di Indonesia, KUHP sebagai hukum nasional adalah sumber hukum serta payung hukum untuk menangani berbagai jenis tindak pidana yang ada.⁹¹ Teknologi *deepfake* membuat kemungkinan untuk menciptakan konten digital yang terlihat asli, meskipun pada kenyataannya, wajah seseorang telah dimodifikasi untuk tujuan tertentu tanpa seizin atau pengetahuan pemilik wajah. Hal ini menimbulkan isu hukum yang berkaitan dengan penipuan yang dapat dianalisis dalam KUHP terutama Pasal 378 tentang penipuan.⁹²

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara ilegal dengan menggunakan identitas atau gelar palsu; melalui penipuan, atau serangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau agar memberikan utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara maksimal empat tahun.⁹³

Pemakaian wajah individu tanpa persetujuan pada iklan online yang berbasis AI dapat dianggap sebagai penipuan jika wajah tersebut digunakan untuk meraih keuntungan komersial secara ilegal, seperti: jika wajah seseorang dipakai dalam sebuah iklan produk atau layanan tanpa izin dengan tujuan menarik minat publik dan meningkatkan keuntungan dari iklan tersebut, maka perbuatan itu bisa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, pelaku menggunakan "martabat palsu" atau "tipu daya" untuk menipu masyarakat dengan

⁹¹ Budi agung Riswandi dan Alif Muhammad Gultom, 2023, *Cyber Crime, Cyber Law, dan Cyber Profession*, Rajawali Pers, halaman 89.

⁹² *Ibid.*, halaman 91.

⁹³ Amelia, Kaimuddin, dan Ashsyarofi, *Op.cit.*, halaman 9677-9678.

menampilkan gambar seseorang dalam iklan, meskipun orang itu tidak pernah memberikan persetujuan atau tidak ada hubungannya dengan produk atau layanan yang dipasarkan.

Di samping itu, jika *deepfake* digunakan untuk memberi kesan bahwa individu yang wajahnya digunakan menyatakan dukungan atau testimoni terhadap produk atau jasa tertentu, maka tindakan ini juga bisa dipandang sebagai rangkaian kebohongan yang bermaksud menipu calon konsumen. Oleh karena itu, individu yang memakai wajah orang lain tanpa izin dalam iklan online yang berbasis AI dapat dikenai tindakan hukum menurut Pasal 378 KUHP.

Meski Indonesia telah memiliki UU PDP sebagai landasan hukum untuk perlindungan data pribadi, regulasi ini masih belum secara khusus menetapkan sanksi pidana untuk penggunaan wajah individu dalam iklan berbasis kecerdasan buatan tanpa izin tidak seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* dari Uni Eropa, yang dengan jelas mengatur perlindungan data biometrik dan memberikan hak kepada individu untuk menghapus informasi pribadi mereka (*'Right to be Forgotten'*), regulasi di Indonesia masih perlu diperkuat agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh dan efektif terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam iklan online.⁹⁴

B. Bentuk Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pemilik Wajah yang Digunakan Pada Iklan Online sebagai Hasil Kecerdasan Buatan

Tantangan hukum di era digital menjadi semakin rumit, terutama dalam melindungi korban yang hak-haknya terancam oleh perkembangan teknologi.

⁹⁴ Kaharuddin dan Haq, *Loc.cit.*

Penentuan korban dalam konteks penyalahgunaan wajah orang dalam iklan online sangat penting, karena mencakup kerugian material dan juga immateril seperti: pencemaran nama baik serta kehilangan kontrol atas identitas digital individu.

Menurut Barda Nawawi, Korban diartikan sebagai orang yang mengalami kerugian akibat sebuah kejahatan atau yang merasakan bahwa keadilannya secara langsung terpengaruh oleh pengalaman mereka sebagai target kejahatan. Korban yang dimaksud mencakup individu, badan hukum, entitas usaha, organisasi kelompok, serta negara yang menjalankan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang dan dapat secara otomatis menghadapi kesulitan atau kerugian akibat tindakan mereka sendiri maupun orang lain. ⁹⁵

Kajian mengenai korban dan perlindungan hukum diberikan kepada istilah yang dikenal sebagai *victimologi*. *Victimologi* yaitu disiplin ilmu yang menganalisis hubungan antara korban dan pelaku kejahatan, penyebab terjadinya viktimisasi, serta cara-cara pemulihan hak-hak korban.⁹⁶ Menurut Arif Gosita, manfaat mempelajari viktimologi adalah sebagai berikut:

1. Viktimologi mengkaji pengertian tentang korban, viktimisasi, serta tahapan dalam viktimisasi dengan memahami viktimisasi, diperoleh wawasan mengenai etiologi kriminal terutama yang berhubungan dengan penimbunan korban. Ini akan sangat mendukung dalam usaha melaksanakan langkah-langkah preventif dan represif terhadap tindak kejahatan yang lebih seimbang dan menyeluruh.

⁹⁵ Amelia, Kaimuddin, dan Ashsyarofi, *Op.cit.*, halaman 9683.

⁹⁶ Koto dan Faisal, *Op.cit.*, halaman 1-2.

2. Viktimologi juga menjelaskan posisi dan peranan korban dalam suatu kejahatan. Hal ini krusial untuk menghindari terjadinya korban selanjutnya.
3. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa setiap individu berhak dan harus memahami risiko viktimisasi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pemahaman kepada setiap orang agar lebih berhati-hati.
4. Adanya viktimologi dengan menganalisis penderitaan dan kerugian yang dirasakan oleh korban, dapat memberikan landasan pemikiran untuk mencari solusi dalam memberikan kompensasi kepada korban.⁹⁷

Islam sebagai agama berperan sangat penting sehingga prinsip-prinsip Islam dapat menjadi acuan bagi masyarakat. Selanjutnya, diharapkan hal ini akan berpengaruh besar terhadap aktivitas penggunaan media sosial. Beberapa aspek berkaitan dengan nilai-nilai Islam yang diharapkan mampu melindungi masyarakat dari menjadi sasaran kejahatan siber melalui platform media sosial.⁹⁸ Berikut peran nilai-nilai islam dalam menghindari kejahatan siber:

1. Klarifikasi (*Tabayyun*)

Prinsip *tabayyun* dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hujurat: 6, mengajarkan arti pentingnya klarifikasi sebelum menerima dan menyebarkan informasi agar tidak terjebak menjadi korban kejahatan siber. Kejahatan siber, seperti pencurian identitas dan penipuan menggunakan nama domain yang tidak asli, seringkali memanfaatkan emosi korban dengan tawaran

⁹⁷ Mahrus Ali, 2021, *VIKTIMOLOGI*, PT Raja Grafindo Persada, halaman 9.

⁹⁸ Edy Santoso, 2023, *Hukum Siber (Permasalahan Hukum Bisnis di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, Jakarta: Kencana, halaman 176.

hadiah atau fitur yang menarik. Penerapan tabayyun bertujuan agar pengguna media sosial dapat lebih berhati-hati dan melakukan pemeriksaan melalui sumber yang terpercaya sebelum membuat keputusan.⁹⁹

Prinsip tabayyun ini berfungsi sebagai tindakan pencegahan bagi individu agar tidak terjebak menjadi korban penyalahgunaan citra dalam iklan yang menggunakan kecerdasan buatan (AI). Klarifikasi dan verifikasi mampu menghindari penyebaran video *deepfake* atau manipulasi digital yang dapat merugikan pemilik wajah dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, pemahaman mengenai pentingnya tabayyun bisa mendukung dalam menciptakan regulasi yang lebih efektif untuk melindungi identitas digital individu.

2. Sabar (*Forbering*)

Prinsip sabar dalam Islam mengajarkan pentingnya untuk menahan diri agar tidak cepat dalam memberikan reaksi terhadap informasi, terutama di media sosial. Sifat terburu-buru sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk menipu korban lewat modus hadiah gratis, pencurian identitas, hingga penipuan bermodus persahabatan. Berdasarkan yang telah disebutkan dalam QS. Al-Isra': 11 dan hadis Nabi menyatakan bahwa terburu-buru adalah karakteristik yang dapat menuntun manusia kepada kebangkrutan.¹⁰⁰

Sifat sabar berperan sebagai langkah pencegahan dalam menghadapi penyalahgunaan wajah individu dalam iklan yang menggunakan kecerdasan buatan (AI). Banyak korban *deepfake* atau manipulasi AI yang segera menunjukkan reaksi emosional tanpa melakukan klarifikasi dan langkah hukum

⁹⁹ *Ibid.*, halaman 176-177.

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 177.

yang sesuai. Adanya prinsip kesabaran, individu dapat lebih waspada dalam menghadapi penyebaran informasi yang tidak benar dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga identitas digitalnya serta menghindari konsekuensi hukum yang lebih besar.

3. Kerahasiaan (*Keep Secrets*)

Prinsip kerahasiaan dalam Islam menekankan betapa pentingnya menyimpan rahasia identitas pribadi dan informasi keuangan untuk menghindari kejahatan siber. Seperti yang dinyatakan dalam QS. An-Nisa: 58, amanat perlu dilindungi dengan baik, terutama dalam konteks keamanan data di dunia digital. Walaupun pemerintah dan penyedia layanan telah menerapkan sistem perlindungan, peran pengguna masih sangat penting dalam melindungi informasi pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁰¹

Prinsip melindungi kerahasiaan merupakan langkah pencegahan untuk menghindari penyalahgunaan wajah dalam iklan yang menggunakan kecerdasan buatan (AI). Banyak insiden *deepfake* muncul karena informasi pribadi, seperti foto atau video, gampang diakses di media sosial tanpa perlindungan yang cukup. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang untuk lebih waspada dalam membagikan data pribadi secara daring agar terhindar dari penyalahgunaan teknologi AI untuk kepentingan yang merugikan.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban yang wajahnya digunakan dalam iklan online akibat kecerdasan buatan, yaitu:

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 179.

1. Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan)

Perlindungan hukum preventif merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah agar pelanggaran tidak terjadi.¹⁰² Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diperbolehkan atau tidak sah secara hukum.¹⁰³

Salah satu tindakan penting dalam perlindungan preventif adalah memperkuat regulasi perlindungan data pribadi, khususnya dalam implementasi UU PDP. Aturan ini harus diperjelas dengan regulasi turunan yang secara jelas mengatur perlindungan data biometrik, termasuk wajah orang dalam ekosistem digital. Perlindungan hukum preventif ini terbagi atas tiga hal, berupa : penerapan prinsip persetujuan (*informed consent*), penggunaan sistem enkripsi dan watermark digital, dan pemberian edukasi terhadap masyarakat.

Pertama, penerapan prinsip *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, seperti penerapan prinsip persetujuan eksplisit (*informed consent*).¹⁰⁴ Pengolahan data wajah, prinsip persetujuan eksplisit (*informed consent*) merupakan faktor krusial dalam perlindungan yang bersifat preventif.

Pasal 26 ayat (1) UU ITE, penggunaan data pribadi di media elektronik memerlukan izin dari pemilik data. Hal ini bisa diperkuat dengan penerapan tanda tangan digital atau teknologi *blockchain*, sehingga setiap pengolahan wajah individu dalam AI memiliki sistem validasi yang lebih aman dan transparan.¹⁰⁵ Hal ini sejalan dengan Pasal 40 UU ITE, yang memberikan hak kepada

¹⁰² Kaharuddin dan Haq, *Op.cit.*, halaman 100.

¹⁰³ Endah Dewi Nawangsasi Sukarton, 2022, *Perlindungan Privacy di Era New Normal Digital Lifestyle terkait Cyber Power*, PT Refika Aditama, halaman 28.

¹⁰⁴ H Budhi, *Op.cit.*, halaman 65.

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman 84.

pemerintah untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang ilegal, termasuk penggunaan foto individu tanpa persetujuan. Selanjutnya, jika platform digital terbukti melanggar ketentuan perlindungan data pribadi, mereka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai yang diatur dalam Pasal 57 UU PDP, yang mencakup denda, teguran tertulis, hingga penghentian sebagian atau seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi.¹⁰⁶

Kedua, peningkatan perlindungan untuk data biometrik juga harus diterapkan dengan penggunaan sistem enkripsi dan watermark digital agar wajah individu tidak mudah untuk dimanipulasi oleh AI untuk tujuan komersial tanpa izin. Langkah ini sesuai dengan Pasal UU PDP, yang mengharuskan pengendali data untuk menjamin keamanan data pribadi dari akses, pengungkapan, perubahan, dan penggunaan yang tidak sah.¹⁰⁷

Ketiga, pemberian edukasi terkait kepada masyarakat. Rendahnya kesadaran publik mengenai bahaya penggunaan wajah dalam teknologi *deepfake* menyebabkan sedikitnya upaya untuk melindungi diri. Oleh sebab itu, pemerintah bersama akademisi dan instansi terkait harus melaksanakan kampanye literasi digital serta sosialisasi tentang UU PDP dan UU ITE agar masyarakat lebih mengerti hak-haknya dalam melindungi identitas digital.

Selain itu, diperlukan pembentukan pusat layanan pengaduan dan bantuan hukum untuk korban yang wajahnya digunakan tanpa izin dalam iklan berbasis AI. Adanya sistem pengaduan yang jelas akan mendukung korban dalam meraih keadilan dan memberikan kesempatan untuk penegakan hukum yang lebih

¹⁰⁶ Kaharuddin dan Haq, *Op.cit.*, halaman 101.

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 100.

efisien. Bantuan hukum ini juga sejalan dengan prinsip *victimologi*, yang menjadikan korban sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

2. Perlindungan Hukum Represif (Penindakan)

Menurut Muchsin, perlindungan represif merupakan upaya terakhir untuk melindungi korban dari sengketa atau saat terjadi pelanggaran oleh pelaku.¹⁰⁸ Perlindungan represif merupakan penerapan sanksi administratif, sanksi pidana, dan hukuman lainnya.

Pasal 57 ayat (2) UU PDP dijelaskan bahwa sanksi administratif sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. surat peringatan;
- b. penghentian sementara proses pengolahan data pribadi;
- c. penghapusan atau penghilangan data pribadi; dan/atau
- d. denda administratif.¹⁰⁹

Pada BAB XIV diatur ketentuan pidana UU PDP, dijelaskan bahwa jika terjadi pelanggaran terkait perlindungan data pribadi, pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 67 dan Pasal 68.¹¹⁰

Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap individu yang secara sengaja dan melawan hukum mengakses atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang dapat berdampak merugikan Subjek data pribadi, akan dihukum

¹⁰⁸ Amelia, Kaimuddin, dan Ashsyarofi, *Loc.cit.*

¹⁰⁹ Kaharuddin dan Haq, *Op.cit.*, halaman 101-102.

¹¹⁰ *Ibid.*, halaman 102.

dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam pasal 67 ayat (2) menyatakan bahwa setiap individu yang secara sengaja dan ilegal mengungkapkan Data Pribadi yang tidak dimilikinya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (2), akan dikenakan sanksi pidana dan/atau denda dengan ancaman penjara maksimal selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 68 mengatur secara spesifik mengenai adanya pemalsuan data terkait penggunaan AI. Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menciptakan Data Pribadi yang tidak benar atau memalsukan Data Pribadi dengan tujuan untuk menyebabkan kerugian kepada orang lain dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimum Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Sementara untuk pembuat konten yang menggunakan manipulasi atau penggantian foto orang agar terlihat nyata, diatur dalam Pasal 35 UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”, dengan konsekuensi pidana yang diatur dalam Pasal 51 UU ITE,

pelakunya dapat dihukum dengan kurungan penjara maksimal 12 tahun atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).¹¹¹

Pasal 378 KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yang menyatakan bahwa individu yang secara sengaja memanfaatkan penipuan, serangkaian kebohongan, atau identitas palsu demi keuntungan pribadi atau orang lain secara illegal dapat dijatuhi hukuman pidana.

Penerapan teknologi *deepfake* untuk memperlihatkan wajah individu tanpa persetujuan dalam pemasaran produk atau layanan dapat dianggap sebagai jenis penipuan.¹¹² Walaupun Pasal 378 KUHP dapat diterapkan dalam situasi tertentu, penerapannya tergantung pada adanya unsur kerugian yang sebenarnya akibat penipuan yang dilakukan oleh pelaku. Namun, dalam konteks Pasal 378 KUHP hanya mencakup tindakan kriminal di dunia nyata.¹¹³

Perlindungan tegas terhadap penyalahgunaan kecerdasan buatan *deepfake* adalah dengan langkah pemblokiran akses (*take down*). Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik di Lingkup Privat, (selanjutnya disebut sebagai PERMENKOMINFO-PSE) pemutusan akses (*take down*) diartikan sebagai tindakan penghalangan akses, penutupan akun, dan/atau yang bersifat terintegrasi. Ketentuan mengenai penghapusan tersebut diatur secara rinci dalam pasal 13 PERMENKOMINFO-PSE, yang menyatakan bahwa PSE Lingkup

¹¹¹ Novera dan Z, *Op.cit.*, halaman 468.

¹¹² Amelia, Kaimuddin, dan Ashsyarofi, *Op.cit.*, halaman 9677.

¹¹³ *Ibid.*, halaman 9678.

Privat harus melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang seperti disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4).¹¹⁴

Penghapusan dapat dilakukan terhadap Informasi dan dokumen elektronik sesuai dengan Pasal 9 Ayat (4) PERMENKOMINFO-PSE, termasuk yang melanggar peraturan, menciptakan keresahan di masyarakat, mengganggu ketertiban umum, serta menyampaikan metode atau memberikan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang. Penarikan kembali juga dapat dilakukan terhadap data dan dokumen elektronik yang mendukung distribusi data serta dokumen elektronik yang dilarang.

Pengajuan permohonan untuk tindakan *take down* dapat dilakukan oleh masyarakat, kementerian atau institusi, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga peradilan. Permohonan tersebut dapat disampaikan melalui situs web dan/atau aplikasi, surat tidak elektronik, dan/atau email. Prosedur permohonan dijelaskan dalam Pasal 15 sampai 17 PERMENKOMINFO-PSE.¹¹⁵

3. Perlindungan Hukum Restoratif (Pemulihan)

Data pribadi dimanfaatkan sebagai “bahan dasar” penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan *deepfake* termasuk dalam kategori data biometrik yang mencakup informasi mengenai fisik, fisiologis, atau perilaku seseorang yang dapat memfasilitasi identifikasi unik individu, seperti foto wajah atau data sidik jari.

¹¹⁴ *Ibid.*, halaman 9684.

¹¹⁵ *Ibid.*

Hak-hak subjek data pribadi yang dijelaskan dalam Bab IV UU-PDP, Pasal 12 UU-PDP menyebutkan bahwa subjek data pribadi atau korban berhak untuk mengajukan klaim dan mendapatkan kompensasi terkait pelanggaran dalam pengolahan data pribadi tentang diri mereka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.¹¹⁶

Sementara menurut Pasal 13 PERMENKOMINFO-PSE, menyebutkan bahwa PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang terlarang seperti yang tertera pada Pasal 9 ayat (4).¹¹⁷ Perlindungan hukum bagi pemilik wajah yang dimanfaatkan dalam iklan online berbasis kecerdasan buatan, dalam pasal ini memberikan landasan hukum bagi korban untuk meminta penghapusan atau pemblokiran konten yang menggunakan wajah mereka tanpa izin. Platform digital yang menampilkan iklan ilegal juga diwajibkan untuk merespons permintaan ini demi melindungi hak privasi individu.

Selain itu, hal itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai PP-PSTE). Pada Pasal 15 Ayat (2) menyatakan bahwa tanggung jawab untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan seperti yang dijelaskan pada ayat (1) meliputi:

- a. penghapusan (*right to erasure*)

Definisi penghapusan (*right to erasure*) menurut pasal 15 Ayat (1) PP-PSTE merujuk pada kewajiban untuk menghapus informasi elektronik dan/atau

¹¹⁶ *Ibid.*, halaman 9677.

¹¹⁷ *Ibid.*, halaman 9684.

dokumen elektronik yang tidak relevan yang dikuasai oleh pihaknya atas permintaan individu terkait.

b. pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*).

Sementara itu, definisi penghapusan dari daftar mesin pencari (*right to delisting*) dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (2) PP-PSTE, yaitu kewajiban untuk menghapus dari daftar mesin pencari yang mencakup Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengelola mesin pencari untuk menghilangkan tampilan dan/atau menutup Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang tidak relevan tersebut sesuai dengan keputusan pengadilan.¹¹⁸

Keberadaan regulasi penting bagi para korban untuk dapat meminta kepada pemerintah atau penyedia platform untuk segera menghapus konten merugikan, sehingga dapat mencegah dampak negatif lebih lanjut seperti pencemaran nama baik atau penyalahgunaan identitas.

Pada situasi penyalahgunaan wajah dalam AI, *victimologi* berfungsi untuk menganalisis seberapa jauh hukum bisa memberikan keadilan, perlindungan, dan kompensasi yang tepat bagi orang yang wajahnya digunakan tanpa izin untuk tujuan komersial.¹¹⁹ Minimnya ketentuan yang jelas dalam hukum pidana melibatkan perlindungan para korban kejahatan digital meningkatkan kebutuhan untuk memperkuat kebijakan untuk mempertimbangkan aspek-aspek korban, sehingga hak-hak individu dipertahankan di antara kemajuan teknologi dengan cepat.

¹¹⁸ *Ibid.*, halaman 9685.

¹¹⁹ Kaharuddin dan Haq, *Op.cit.*, halaman 119.

C. Pidanaan Pelaku yang menggunakan Wajah Orang Lain Pada Iklan Online sebagai Hasil Kecerdasan Buatan

Perkembangan AI sangat mengkhawatirkan, terutama dalam penggunaan aplikasi *deepfake*. Banyak pengguna *deepfake* yang menyalahgunakan aplikasi ini untuk meraih keuntungan, seperti: menciptakan keributan, merusak reputasi, dan lain-lain. Tokoh publik adalah sasaran yang wajahnya digunakan untuk konten pornografi, mengubah suara individu, memodifikasi wajah anak - anak untuk konten tak senonoh, pencurian data pribadi, serta untuk iklan online dengan memanfaatkan wajah orang lain.¹²⁰

Menurut Andi Hamzah, pidanaan diartikan sebagai penjatuhan hukuman, pemberian sanksi, atau proses penghukuman; dalam bahasa Belanda disebut *strafometing* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*. Penjatuhan hukuman bertujuan untuk menghindari terjadinya tindakan kriminal dengan menerapkan norma hukum demi menjaga dan melindungi masyarakat. Di samping itu, proses pidanaan bertujuan juga untuk mengenalkan terpidana kepada masyarakat dengan menerapkan pembinaan dan pengawasan agar mereka bisa menjadi individu yang baik dan berguna, menumbuhkan rasa penyesalan, serta melepaskan mereka dari perasaan bersalah.¹²¹

Pemberian hukuman dalam hukum pidana bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku, melindungi korban, dan menegakkan keadilan. Berdasarkan teori pidanaan, terdapat beberapa tujuan utama dari penerapan sanksi pidana, yaitu:

¹²⁰ Chairani, Yitawati, dan Pradhana, *Op.cit.*, halaman 94.

¹²¹ Riza dan Asmadi, *Op.cit.*, halaman 101.

1. Teori Retribusi (Pembalasan)

Dalam hukum pidana adalah konsekuensi hukum yang harus ada sebagai bentuk pembalasan terhadap individu yang telah melakukan tindak kejahatan.¹²²

2. Teori Deterrence (Pencegahan)

Teori ini menyatakan bahwa sanksi pidana bertujuan lebih dari sekadar membalas, yaitu untuk mencegah orang melakukan kejahatan (*ne peccatum*).¹²³

3. Teori Rehabilitasi (Perawatan)

Konsep ini kerap dimasukkan dalam sub kelompok pencegahan karena tujuannya terkait dengan pemidanaan, meskipun menurut Andrew Ashworth, rehabilitasi sesungguhnya merupakan alasan untuk penjatuhan pidana yang berbeda dari perspektif pencegahan. Jika sasaran utama dari teori *deterrence* adalah untuk mencegah terjadinya kriminalitas, maka rehabilitasi lebih difokuskan pada perbaikan atau reformasi para pelaku.¹²⁴

4. Teori Incaptation

Teori incaptation adalah sebuah teori pemidanaan yang membatasi individu dalam jangka waktu tertentu untuk melindungi masyarakat secara umum. Teori ini ditujukan kepada jenis kejahatan yang membawa risiko yang sangat besar terhadap masyarakat.¹²⁵

5. Teori Resosialisasi Velinka dan Ute

Teori ini mengemukakan bahwa resosialisasi merupakan proses yang menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan sosial individu yang melakukan

¹²² *Ibid.*, halaman 102.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*, halaman 103.

kejahatan. Teori ini hanya dapat digunakan dan jelas tampak sebagai alat di akhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri menghadapi era kebebasan.¹²⁶

6. Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi

Reparasi didefinisikan sebagai tindakan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh hal yang salah. Restitusi dapat diartikan sebagai pengembalian atau pemulihan sejumlah hal yang berkaitan dengan kepemilikan atau status tertentu, sedangkan Kompensasi diartikan sebagai pembayaran atas kerugian atau tindakan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai langkah selanjutnya.¹²⁷

7. Teori Integratif Pallegriano Rossi

Teori ini memperkenalkan teori kombinasi yang dalam teori pidana yang berkembang dalam sistem Eropa kontinental disebut *vereninging theorieen*. Pidana memiliki beberapa dampak, termasuk pencegahan, penjeraan, dan perbaikan hal-hal yang cacat dalam masyarakat.¹²⁸

Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi adalah teori yang paling tepat digunakan dalam pemberian perlindungan kepada korban penggunaan wajah pada iklan online sebagai hasil dari kecerdasan buatan. Teori ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan hukum, kompensasi, serta pemulihan reputasi mereka.

Pemanfaatan wajah tanpa izin dalam iklan yang menggunakan AI, bertujuan agar penegakan hukum dapat melindungi korban serta menjatuhkan

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*, halaman 104.

¹²⁸ *Ibid.*

hukuman kepada pelaku yang mendapatkan keuntungan secara ilegal melalui pengolahan data pribadi.

Berdasarkan sudut pandang hukum pidana, saat ini pemidanaan terkait penggunaan wajah seseorang tanpa izin yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan untuk iklan online dapat dikenakan melalui penerapan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

UU PDP mengatur mengenai perlindungan data pribadi, termasuk data biometrik seperti ciri wajah individu. Pemanfaatan wajah individu dalam iklan berbasis AI tanpa izin bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas data pribadi dan dapat dikenakan sanksi pidana.¹²⁹ Ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan landasan untuk pemidanaan antara lain: Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 68, Pasal 70.

Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan secara ilegal mengakses atau mengumpulkan data pribadi yang bukan kepunyaannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau pihak lain, yang dapat merugikan subjek data pribadi, akan dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal ini menegaskan bahwa mengakses atau mengumpulkan data pribadi tanpa persetujuan adalah tindakan yang melanggar hukum. Wajah seseorang yang digunakan dalam iklan yang berbasis AI tanpa persetujuan termasuk dalam pengumpulan dan penggunaan data pribadi secara tidak sah.

¹²⁹ Kaharuddin dan Haq, *Op.cit.*, halaman 116-117.

Apabila pemanfaatan wajah ini mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya, seperti pencemaran reputasi atau eksploitasi tanpa imbalan, maka pelaku dapat dikenai pasal ini. Pemanfaatan wajah individu dalam iklan AI tanpa persetujuan bisa dianggap sebagai pengambilan data pribadi secara ilegal, sesuai dengan kriteria dalam Pasal 67 ayat (1) UU PDP.

Pasal 67 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan secara ilegal memanfaatkan data pribadi yang bukan miliknya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian bagi Subjek Data Pribadi, dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimum Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal ini menetapkan bahwa pemanfaatan data pribadi milik orang lain untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dapat dikenakan hukuman pidana.

Apabila wajah seseorang dimanfaatkan dalam iklan berbasis AI untuk meraih keuntungan finansial, contohnya oleh perusahaan yang memakai wajah public figur atau orang tertentu tanpa izin mereka, maka pasal ini bisa menjadi landasan untuk pemidanaan. Penggunaan teknologi AI dalam iklan yang menghadirkan wajah individu tanpa persetujuan termasuk dalam tindakan pemanfaatan data pribadi untuk keuntungan pihak lain, yang dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 67 ayat (3) UU PDP.

Pada Pasal 68 dinyatakan bahwa setiap orang yang sengaja menciptakan atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk merugikan orang lain dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimum Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal ini mengatur tentang pemalsuan

informasi pribadi yang berkaitan dengan teknologi *deepfake* dalam kecerdasan buatan.¹³⁰

Deepfake termasuk dalam jenis pemalsuan informasi pribadi, karena wajah individu diubah secara digital untuk tujuan pihak ketiga. Jika *deepfake* dimanfaatkan dalam iklan untuk menunjukkan seseorang mendukung produk atau layanan tertentu tanpa persetujuan, maka tindakan ini merupakan pemalsuan data pribadi yang bisa merugikan individu tersebut. Pemakaian teknologi AI untuk memalsukan wajah seseorang dalam iklan dapat dikenakan Pasal 68 UU PDP karena tindakan ini termasuk dalam kategori pemalsuan data pribadi yang dapat merugikan korban.

Apabila tindakan kriminal itu dilakukan oleh korporasi, maka pasal 70 yang akan berlaku. Beberapa hal yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Apabila tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh suatu perusahaan, maka sanksi dapat dikenakan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, serta pemilik manfaat;
2. Pidana yang dapat diterapkan pada korporasi hanya sebatas pidana denda;
3. Pidana denda yang dapat dikenakan kepada korporasi maksimal adalah 10 kali lipat dari batas maksimum pidana denda yang terancam;
4. Selain dikenakan pidana denda seperti yang disebut pada ayat (2), korporasi juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau aset yang didapat dari tindak pidana; pembekuan penuh atau sebagian kegiatan korporasi; pelarangan permanen untuk melakukan tindakan tertentu;

¹³⁰ *Ibid.*, halaman 117.

penutupan seluruh atau sebagian lokasi usaha dan/atau aktivitas korporasi; pemenuhan kewajiban yang telah diabaikan; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin; hingga pembubaran korporasi.¹³¹

UU PDP tidak secara khusus mengatur tentang teknologi baru seperti *deepfake*. Walaupun undang-undang ini melindungi data pribadi, penerapan regulasi ini dalam mengatasi ancaman *deepfake* masih belum luas. Sebagai contoh, pengertian dan cakupan penyalahgunaan data pribadi dalam pembuatan *deepfake* belum diatur secara mendetail, sehingga membuat penerapan hukum menjadi lebih kabur.

Selain itu, teknologi *deepfake* yang terus maju memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif, yang mungkin belum sepenuhnya diliputi dalam kerangka hukum yang tersedia. Namun, terdapat kesempatan signifikan dalam memanfaatkan UU PDP untuk melindungi individu dari eksploitasi data pribadi dalam pembuatan *deepfake*.¹³²

UU PDP menyediakan landasan hukum yang kokoh mengenai hak individu atas perlindungan data pribadi, termasuk hak untuk memberikan persetujuan atau menolak penggunaan data pribadinya. Ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan regulasi yang lebih ketat terkait *deepfake*, seperti meminta persetujuan eksplisit untuk pemanfaatan data pribadi dalam pembuatan konten media.¹³³

¹³¹ *Ibid.*, halaman 118.

¹³² Arvitto, *Op.cit.*, halaman 80.

¹³³ *Ibid.*

Di samping itu, kemajuan teknologi pengenalan wajah dan alat deteksi *deepfake* yang semakin maju bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan penerapan UU PDP dalam mengenali dan menghindari penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan penyesuaian atau penambahan klausul yang lebih terperinci mengenai *deepfake*, UU PDP dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mengatasi tantangan baru untuk melindungi data pribadi di zaman digital. Dalam mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh teknologi *deepfake* melalui UU PDP memang memberikan tantangan signifikan, terutama berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang dipakai untuk menciptakan konten palsu.¹³⁴

Salah satu kendala utamanya adalah minimnya kejelasan dalam regulasi mengenai cara melindungi data pribadi, seperti wajah atau suara, dari penyalahgunaan dalam pembuatan *deepfake*. Untuk menyelesaikan masalah ini, terdapat beberapa tindakan yang bisa dilakukan. Pertama-tama, diperlukan penjelasan tambahan dalam UU PDP mengenai cara penggunaan data pribadi dalam pembuatan konten *deepfake*, serta persetujuan eksplisit yang harus diperoleh dari individu sebelum penggunaan data mereka. Di samping itu, kemajuan teknologi deteksi *deepfake* yang lebih maju dan mudah diakses juga krusial untuk mendukung identifikasi konten yang tidak asli dengan cepat. Akhirnya, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggar data pribadi dalam pembuatan *deepfake* agar masyarakat merasa lebih terlindungi.¹³⁵

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang ini terdapat Pasal 35 yang menjelaskan bahwa setiap individu yang secara sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau penghancuran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan maksud agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap sebagai data asli. *Deepfake* dalam iklan berbasis kecerdasan buatan dapat diklasifikasikan sebagai manipulasi informasi elektronik, karena wajah seseorang diubah sedemikian rupa sehingga tampak seolah-olah mendukung suatu produk tertentu.

Tindakan pemalsuan dalam kejahatan siber umumnya dilakukan melalui aplikasi tiruan dalam melaksanakan aksi ilegal yang dilakukan oleh pelaku, salah satunya juga dapat dilakukan dengan AI *deepfake* dengan memanipulasi data yang ada sehingga dapat digunakan untuk penipuan. Jika publik menganggap hasil *deepfake* sebagai data yang asli, padahal sebenarnya telah dimanipulasi, maka pelaku dapat dikenakan pasal ini.¹³⁶

Pemidanaannya diatur dalam Pasal 51, yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 35 dapat dikenakan hukuman penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda sampai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Ancaman hukuman ini sangat serius, mengingat efek dari pemanfaatan teknologi

¹³⁶ Patricia Morisa Banfatin, Karolus Kopong Medan, dan Debi F Ng Fallo, "Pengaturan Hukum Pidana Di Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Artificial Intelligence Deepfake* Dalam Melakukan Tindak Pidana *Cybercrime*," *Pemuliaan Keadilan*, Vol. 2, No. 1, 2025, halaman 69, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/pk>.

deepfake dalam periklanan dapat merusak nama baik seseorang serta memicu penyebaran berita bohong.

UU ITE tidak menetapkan sanksi pidana untuk individu yang mendistribusikan data pribadi, kecuali jika disertai dengan pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik serta pemerasan dan ancaman.¹³⁷

UU ITE lebih berfokus pada manipulasi informasi elektronik secara umum, sehingga belum secara rinci mengatur penyalahgunaan AI dan *deepfake* dalam bidang periklanan. Tantangan dalam membuktikan bahwa wajah tertentu telah diproses dengan AI untuk tujuan komersial.

Kelemahan peraturan UU ITE dalam mengatasi penyalahgunaan teknologi *deepfake* terletak pada tidak adanya ketentuan yang jelas dan khusus mengenai teknologi ini, sehingga menyebabkan beragam kendala dalam pelaksanaan hukum. Kurangnya penjelasan yang pasti mengenai *deepfake* dalam iklan online, klausul-klausul yang ada perlu diartikan untuk mencakup tindak kriminal ini, yang sering kali mengakibatkan ketidakpastian dalam hukum.

Pertumbuhan teknologi *deepfake* yang cepat, dengan kapasitas menciptakan konten yang semakin sulit untuk dibedakan dari yang asli, juga memperburuk keadaan karena menyebabkan kesulitan dalam proses identifikasi dan pembuktian di pengadilan.¹³⁸

¹³⁷ Asmadi, Mansar, dan Eddy, *Actualization of criminal liability for personal data protection in the use of financial technology: a comparative study of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Persona*, *Op.cit.*, halaman 296.

¹³⁸ Arvitto, *Op.cit.*, halaman 77.

Selain itu, UU ITE lebih fokus pada tindakan umum di dunia digital tanpa memberikan fokus khusus pada teknologi terkini seperti *deepfake*, sehingga kurang mencukupi untuk upaya pencegahan dan penanganan yang efektif. Akibatnya, para korban dari penggunaan *deepfake*, seperti halnya kasus pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, atau pelecehan digital, tidak selalu mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Ketiadaan aturan ini juga menghalangi usaha edukasi masyarakat tentang konsekuensi hukum penggunaan *deepfake*, yang mungkin dapat disalahgunakan oleh pelaku dapat melaksanakan aksinya tanpa merasa khawatir akan akibat hukum.¹³⁹

Sehubungan dengan itu, diperlukan perubahan atau tambahan dalam UU ITE untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi ini secara khusus, sehingga dapat memberikan dasar hukum yang lebih kokoh untuk penegakan hukum dan perlindungan untuk masyarakat.¹⁴⁰

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kerangka hukum pidana konvensional dalam pemanfaatan wajah individu tanpa persetujuan dalam iklan yang didukung AI juga bisa dianggap sebagai tindakan kriminal penipuan. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara ilegal, menggunakan identitas palsu, gelar tidak sah, penipuan, atau serangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan

¹³⁹ *Ibid.*, halaman 77.

¹⁴⁰ *Ibid.*

utang, atau menghapuskan piutang, dapat dihukum dengan penjara maksimal 4 tahun.¹⁴¹

Apabila wajah seseorang dimanfaatkan dalam iklan AI untuk menyesatkan publik agar meyakini bahwa orang tersebut memang mendukung produk atau layanan tertentu, maka pelaku dapat dituntut berdasarkan pasal ini. Namun, KUHP masih berlandaskan hukum pidana tradisional dan belum secara jelas mengakomodasi kemajuan teknologi digital. Penegakan hukum masih terbatas pada perkara yang memiliki dampak langsung dan belum sepenuhnya mencakup aspek digital.

Konsep tanggung jawab dalam hukum pidana disebut dengan teori *mens rea* berasal dari prinsip bahwa suatu tindakan membuat seseorang berkomitmen kecuali niat orang itu buruk. Ada dua kondisi yang harus dipenuhi sehingga seseorang dapat dipidana, yaitu adanya *actus reus* (tindakan) dan *mens rea* (niat buruk).¹⁴²

Suatu kejahatan terdiri dari dua elemen, yaitu tindakan pidana yang dilakukan dengan sengaja atau akibat kelalaian (*actus reus*) dan niat untuk melakukan kejahatan (*mens rea*). Apabila robot terbukti memiliki kesadaran yang memadai, maka mereka bisa dianggap bertanggung jawab sebagai pelaku langsung tindak pidana, atau bertanggung jawab atas kejahatan karena kelalaian. Jika menganggap bahwa robot memiliki pemikiran sendiri, dilengkapi dengan kehendak bebas, otonomi, atau kesadaran moral seperti manusia, maka seluruh

¹⁴¹ Amelia, Kaimuddin, dan Ashsyarofi, *Op.cit.*, halaman 9677-9678.

¹⁴² Riza dan Asmadi, *Op.cit.*, halaman 93.

sistem hukum kita perlu ditransformasi secara signifikan. Namun, robot dapat memengaruhi hukum pidana dengan cara yang lebih halus.¹⁴³

Model pertanggungjawaban yang sekarang ada mungkin tidak cukup untuk menangani peran AI dalam kegiatan kriminal di masa depan. Contohnya, dalam konteks *actus reus*, meskipun agen otonom dapat terlibat dalam tindak pidana atau kelalaian, aspek sukarela dari *actus reus* tidak akan terpenuhi, karena ide bahwa agen otonom dapat bertindak secara sukarela masih diperdebatkan. Ini menunjukkan bahwa agen, baik yang fiktif maupun yang nyata, memiliki potensi untuk melakukan tindakan kriminal atau kelalaian tanpa harus memenuhi syarat pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.¹⁴⁴

Pergerakan robot otonom juga dapat menghasilkan situasi di mana manusia memiliki *mens rea*, sementara robot menjalankan *actus reus*, sehingga memecah unsur kejahatan. Sebagai alternatif, pembuat undang-undang bisa merumuskan tanggung jawab kriminal tanpa memerlukan unsur kesalahan. Hal ini akan menyebabkan tanggung jawab dikenakan kepada individu yang menyebarkan AI, tanpa memandang apakah mereka menyadarinya atau dapat meramalkan tindakan ilegal itu.¹⁴⁵

Tanggung jawab tanpa kesalahan sering diterapkan dalam kasus produk bermasalah, seperti obat-obatan dan barang konsumsi, terutama dalam perkara perbuatan melawan hukum. Menurut William, adanya *mens rea* dengan niat atau pengetahuan itu krusial, dan tidak bisa mengabaikan syarat utama

¹⁴³ Budi Raharjo, 2023, *Teori Etika dalam Kecerdasan Buatan (AI)*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, halaman 29.

¹⁴⁴ *Ibid.*, halaman 30.

¹⁴⁵ *Ibid.*

pertanggungjawaban pidana tersebut hanya karena kesulitan dalam membuktikannya.¹⁴⁶

Menurut Simons, tanggung jawab pidana adalah kondisi psikologis yang sedemikian rupa sehingga dari sudut pandang orang dapat dibenarkan usaha untuk memidanakannya. Yang dimaksud adalah individu pelaku tindak pidana dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana jika ia mengetahui dan memahami bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum serta mampu menentukan kehendak dirinya berdasarkan kesadaran yang dimilikinya.¹⁴⁷ Kesalahan merupakan tanggung jawab dalam hukum.¹⁴⁸

Syarat-syarat bagi seseorang untuk memiliki pertanggungjawaban pidana didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

1. Terdapat tindakan pidana yang telah dilakukan;
2. Terdapat kesalahan yang berupa kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*);
3. Terdapat pertanggungjawaban dari pelaku; dan
4. Tidak adanya alasan yang dapat membebaskan.¹⁴⁹

Konsep tanggung jawab pidana itu sendiri menjadi acuan kesesuaian dalam penjatuhan pidana terhadap subjek hukum. Menurut Van Hamel, terdapat tiga jenis kemampuan penjatuhan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk memahami arti dan konsekuensi dari tindakannya;
2. Kapasitas untuk memahami tindakan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma masyarakat;

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Haris dan Tantimin, *Op.cit.*, halaman 313.

¹⁴⁸ Riza dan Asmadi, *Op.cit.*, halaman 95.

¹⁴⁹ *Ibid.*, halaman 95-96.

3. Kemampuan untuk menilai kekuatan dalam tindakan.¹⁵⁰

Menurut pandangan Van Hamel, kecerdasan buatan tidak memiliki kapasitas untuk mengerti sebab dan hasil dari aksinya karena program itu tidak memiliki kontrol terhadap keputusannya melainkan dijalankan oleh manusia. Oleh karena itu, posisinya sebagai subjek hukum tidak dapat diandalkan untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana.¹⁵¹

Menurut Simons, pelaku kejahatan harus menyadari serta memahami dan dapat memutuskan kehendak atas tindakannya. AI tidak mempunyai kesadaran atas tindakannya, melainkan hanya mengikuti perintah yang ada dan terbatas. Dalam menetapkan kehendak yang selaras dengan maksud dan tujuan pembuatnya, berlaku juga sebaliknya, yaitu pengguna AI yang memiliki kesadaran atas tindakan dari AI tersebut. Oleh sebab itu, jika AI melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain, maka jika dilihat dari adanya kesalahan, kesengajaan dan kelalaian tersebut berasal dari pengguna AI itu. Tanggung jawab itu bisa sepenuhnya dipikul oleh pengguna AI.¹⁵²

Tanggung jawab pidana dalam kecerdasan buatan bukanlah subjek otonom yang menyadari tindakan yang dilakukan, tetapi hanya mengikuti arahan terbatas dari pengguna kecerdasan buatan yang dengan sadar memanfaatkan

¹⁵⁰ Kaharuddin dan Haq, *Op.cit.*, halaman 203.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Haris dan Tantimin, *Op.cit.*, halaman 314-315.

sistem ini. Dengan demikian, dari pemikiran tersebut, tanggung jawab pidana bisa dilimpahkan kepada pengguna kecerdasan buatan secara mutlak.¹⁵³

Situasi ini tampak bahwa jika kecerdasan buatan dapat dianggap sebagai objek hukum, maka keadaan tersebut juga berlaku untuk berbagai hal seperti alat atau objek bergerak lainnya. Kecerdasan buatan tidak bertanggung jawab secara hukum atas perilaku atau konsekuensi dari penggunaannya. Penggagas atau pemilik kecerdasan buatan yang akan bertanggung jawab atas akibat dari tindakan kecerdasan buatan tersebut. Oleh karena itu, objek hukum dalam konteks ini adalah manusia sebagai pengguna kecerdasan buatan.¹⁵⁴

Objek hukum pada *artificial intelligence* ini terletak pada individu itu sendiri sebagai pengguna, pencipta, dan penerima manfaat dari penggunaan *artificial intelligence* tersebut. Kecerdasan buatan sebagai mesin yang hanya merespons dan beroperasi sesuai dengan perintah yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Apabila kecerdasan buatan melakukan kesalahan, manusia yang bertanggung jawab untuk memperbaiki sistem atau lokasi kerusakan tersebut.¹⁵⁵

Informasi pribadi yang berfungsi sebagai "bahan baku" penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan *deepfake* termasuk dalam kategori data pribadi biometrik, yang mencakup data yang berkaitan dengan sifat fisik, fisiologis, atau

¹⁵³ Kaharuddin dan Haq, *Op.cit.*, halaman 204.

¹⁵⁴ *Ibid.*, halaman 22.

¹⁵⁵ *Ibid.*, halaman 23.

ciri perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti foto wajah atau data sidik jari.¹⁵⁶

Hak-hak subjek data pribadi yang dijelaskan dalam Bab IV UU-PDP, Pasal 12 UU-PDP menyebutkan bahwa subjek data pribadi atau Korban berhak untuk mengajukan gugatan dan memperoleh kompensasi akibat pelanggaran pengolahan data pribadi yang berhubungan dengannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, penyalahgunaan kecerdasan buatan *deepfake* termasuk dalam kelompok pelanggaran yang memerlukan pengaduan.¹⁵⁷

Delik aduan merupakan kategori tindak pidana yang hanya dapat diproses atau ditindaklanjuti oleh penegak hukum jika terdapat laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban.¹⁵⁸

Delik aduan diartikan sebagai kejahatan yang hanya dapat diproses setelah ada pengajuan laporan yang meminta penuntutan terhadap pelakunya.¹⁵⁹ Delik aduan selanjutnya dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Delik Aduan Absolut (*Absolute Klacht Delict*) merupakan tindak pidana yang hanya bisa diproses atau dituntut jika terdapat pengaduan atau laporan dari individu yang menjadi korban atau pihak yang merasa dirugikan. Tanpa adanya laporan, lembaga penegak hukum tidak bisa menangani kasus itu.

¹⁵⁶ Amelia, Kaimuddin, dan Ashsyarofi, *Op.cit.*, halaman 9677.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Riza dan Asmadi, *Op.cit.*, halaman 47.

¹⁵⁹ Amelia, Kaimuddin, dan Ashsyarofi, *Loc.cit.*

Dalam kasus delik aduan, korban memiliki hak untuk mencabut laporannya apabila sudah tercapai perdamaian dengan pelaku.¹⁶⁰

2. Delik Aduan Relatif (*Relative Klacht Delicten*) adalah tipe delik aduan yang secara prinsip bukanlah delik aduan, tetapi menjadi delik aduan ketika dilakukan oleh individu tertentu, umumnya yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Dalam delik aduan relatif, pengaduan ditujukan kepada individu tertentu yang melakukan tindak pidana, bukan kepada keseluruhan peristiwa pidananya. Korban bisa memilih untuk melaporkan hanya sebagian dari pelaku saja.¹⁶¹

Salah satu insiden yang pernah terjadi di Indonesia adalah peristiwa Melaney Ricardo, di mana wajahnya digunakan tanpa izin dalam iklan produk pelangsing yang tersebar luas di media sosial. Dalam hal ini, Melaney Ricardo menjelaskan bahwa ia tidak pernah berkolaborasi atau menjadi duta merek untuk produk itu. Kasus ini menunjukkan bagaimana penggunaan wajah seseorang tanpa izin dapat merugikan individu baik secara moral maupun finansial.¹⁶²

Kasus Melaney Ricardo adalah salah satu contoh nyata dari penyalahgunaan citra publik figur dalam iklan digital tanpa mendapat izin. Di tahun 2023, nama dan wajah Melaney Ricardo dimanfaatkan dalam sebuah iklan produk penurunan berat badan yang disebarakan melalui media sosial serta

¹⁶⁰ Petrus Faot dkk., "Kasus Kasus yang Menguntungkan Delik Aduan Absolut dan Delik Aduan Relatif dalam Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15, No. 7, 2024, halaman 11.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Cynthia Lova dan Dian Maharani, *Khawatir Kecanggihan AI, Melaney Ricardo Pernah Jadi Korban Iklan Pelangsing Berat Badan*, Kompas.Com, <https://www.kompas.com/hype/read/2024/01/26/140701866/khawatir-kecanggihan-ai-melaney-ricardo-pernah-jadi-korban-iklan-pelangsing>, (diakses tanggal 24 Maret 2025).

berbagai platform digital. Dalam iklan itu, produk penurunan berat badan diklaim memiliki manfaat mengagumkan dengan menunjukkan testimoni yang tampak berasal dari Melaney Ricardo. Namun, ia sendiri tidak pernah menyetujui atau terlibat dalam promosi produk itu.¹⁶³

Melaney Ricardo lalu memberikan penjelasan melalui akun media sosialnya, menegaskan bahwa ia tidak pernah memakai atau berkolaborasi dengan produk pelangsing itu. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap hak pribadi bisa muncul di era digital, di mana teknologi memungkinkan manipulasi informasi tanpa izin pemilik data.

Menurut tinjauan hukum, perkara ini bisa digolongkan sebagai pelanggaran terhadap UU PDP, di mana pemanfaatan data pribadi individu tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, langkah ini juga berpotensi melanggar Pasal 35 UU ITE, yang mengatur tentang manipulasi informasi elektronik yang bisa dianggap sebagai data yang sah. Namun, Melaney Ricardo memutuskan untuk mengambil jalur non-litigasi dalam menyelesaikan masalah penggunaan wajah dan suaranya tanpa izin dalam iklan produk penurunan berat badan yang memanfaatkan teknologi AI. Ia tidak melaporkan insiden ini kepada otoritas atau mengambil langkah hukum resmi.

Melaney secara aktif memanfaatkan platform media sosialnya, seperti TikTok, untuk menjelaskan bahwa dia tidak pernah memberikan testimoni atau menggunakan produk pelangsing tersebut. Dalam penjelasannya, ia menekankan

¹⁶³ *Ibid.*

bahwa video yang beredar merupakan produk manipulasi teknologi AI dan bukan pernyataan aslinya. Melaney juga menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan untuk meminta agar video yang menyesatkan itu segera dihilangkan dari sirkulasi. Ia mengemukakan bahwa langkah tersebut krusial untuk mencegah penyebaran informasi salah dan menjaga reputasinya.

Faktor yang mendasari pilihan jalur non-litigasi ini kemungkinan karena Melaney berpendapat bahwa tindakan tersebut lebih efisien dan cepat dalam menangani penyebaran berita tidak benar yang dapat merugikan dirinya serta masyarakat. Dengan memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat, ia dapat cepat memberi tahu bahwa video itu tidak sah, sehingga mengurangi kemungkinan kerugian lebih lanjut. Di samping itu, prosedur hukum resmi kerap memakan waktu lama dan memerlukan biaya yang signifikan, sehingga alternatif non-litigasi dianggap lebih efisien dalam keadaan ini. Oleh sebab itu, langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam menangani kasus seperti ini mencakup beberapa upaya, yaitu :

1. meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat supaya lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, sehingga dapat mengurangi pengaruh dari penyebaran berita palsu.
2. memanfaatkan hak klarifikasi dan menjawab secara luas melalui media sosial, konferensi pers, atau kemitraan dengan platform digital untuk segera menghapus informasi yang keliru.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Farhan Arda Nugraha, “Kemkomdigi Paparkan Strategi Cegah Ancaman Penyalahgunaan AI,” Antara (Kantor Berita Indonesia),

3. menjalin komunikasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa pelanggar penyalahgunaan teknologi menerima sanksi yang tepat.¹⁶⁵
4. memperkuat peraturan dan kebijakan perlindungan data pribadi serta mendukung pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa digital yang lebih cepat dan efisien.¹⁶⁶

Adanya langkah-langkah tersebut, bertujuan agar individu yang terkena penyalahgunaan teknologi mendapatkan perlindungan yang lebih baik serta mengurangi risiko kerugian di kemudian hari.

Berdasarkan analisis terhadap peraturan yang ada, mekanisme hukuman bagi individu yang memanfaatkan wajah orang lain dalam iklan online berbasis kecerdasan buatan masih menghadapi kendala terkait penguatan hukum yang lebih terperinci. Walaupun beberapa pasal dalam UU PDP, UU ITE, dan KUHP dapat menjadi acuan hukum, namun masih ada kekurangan regulasi mengenai penyalahgunaan teknologi AI untuk tujuan komersial tanpa izin. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kebijakan hukum yang lebih menyeluruh untuk menjamin perlindungan yang lebih efisien bagi individu yang wajahnya dimanfaatkan tanpa izin dalam iklan berbasis AI.

<https://www.antaraneews.com/berita/4642045/kemkomdigi-paparkan-strategi-cegah-ancaman-penyalahgunaan-ai>, (diakses tanggal 24 Maret 2025).

¹⁶⁵ Supanto dkk., “Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi Di Wilayah Pdm Kabupaten Klaten Melalui Metode Sosialisasi Interaktif,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 10, No. 3, 2023, halaman 179.

¹⁶⁶ *Ibid.*, halaman 180.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum pidana bagi pemilik wajah yang digunakan dalam iklan online berbasis AI masih bersifat umum dan diatur di berbagai peraturan, seperti: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU PDP memberikan perlindungan untuk perlindungan data pribadi tanpa persetujuan, termasuk wajah sebagai komponen dari data biometrik. Sementara itu, KUHP dan UU ITE dapat dimanfaatkan untuk menindak pelaku yang menyalahgunakan identitas orang lain dengan maksud tertentu. Namun, regulasi yang ada masih belum secara spesifik mengatur penyalahgunaan teknologi AI dalam periklanan digital.
2. Bentuk perlindungan hukum pidana bagi pemilik wajah yang digunakan pada iklan online sebagai hasil kecerdasan buatan terdiri dari tiga aspek yaitu:
 - a. Perlindungan Preventif yang merupakan upaya pencegahan melalui regulasi yang lebih ketat, penggunaan sistem enkripsi, serta edukasi masyarakat terkait perlindungan data pribadi.
 - b. Perlindungan Represif yang merupakan penerapan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan wajah seseorang dalam iklan berbasis AI tanpa izin.

- c. Perlindungan Restoratif merupakan upaya pemulihan hak korban melalui mekanisme penghapusan data (*take down*) serta kompensasi atas kerugian yang dialami korban.
3. Pidana terhadap pelaku yang menggunakan wajah orang lain dalam iklan online sebagai hasil kecerdasan buatan dapat dikenakan berbagai ketentuan pidana, seperti Pasal 67, 68, dan 70 UU PDP (penyalahgunaan data pribadi), Pasal 51 UU ITE (pemalsuan informasi elektronik), serta Pasal 378 KUHP (penipuan). Namun, masih terdapat kekosongan hukum terkait penegakan hukum yang lebih spesifik terhadap penggunaan AI dalam periklanan online. Regulasi di Indonesia masih perlu diperkuat dengan aturan yang lebih jelas mengenai penggunaan AI dalam periklanan, termasuk sanksi tegas terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam pembuatan iklan online.

B. Saran

1. Pembuatan aturan yang lebih terperinci mengenai pemanfaatan AI dalam iklan online, pemerintah harus memperjelas ketentuan hukum mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan dalam iklan digital, terutama dalam UU PDP, UU ITE, dan KUHP, dengan menyisipkan pasal yang jelas mengenai sanksi bagi individu yang menyalahgunakan gambar seseorang tanpa izin. Ini krusial untuk mengatasi celah hukum dalam menangani kasus *deepfake* dan modifikasi wajah yang menggunakan AI.
2. Peningkatan keamanan data pribadi dan pemanfaatan teknologi deteksi *deepfake*, perlindungan wajah orang dalam iklan berbasis AI dapat

diperkuat dengan penerapan watermark digital, enkripsi, dan teknologi pendeteksi *deepfake*. Pemerintah dan perusahaan teknologi perlu berkolaborasi untuk menciptakan sistem yang mampu mengenali serta mencegah penyalahgunaan data biometrik dalam iklan digital.

3. Penciptaan sistem pengaduan dan penegakan hukum yang lebih efisien, diperlukan platform pengaduan khusus bagi individu yang wajahnya digunakan tanpa izin dalam iklan berbasis AI. Instansi penegakan hukum perlu memperbaiki pemahaman dan keterampilan dalam menangani kasus penyalahgunaan AI, agar proses hukum menjadi lebih efisien dan memberikan efek jera kepada para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus. 2021. *VIKTIMOLOGI*. PT Raja Grafindo Persada.
- Askin, Moh, dan Masidin. 2023. *Penelitian Hukum Normatif (Analisis Putusan Hakim)*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, dkk. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Guntara, Rangga Gelar. 2023. *Kecerdasan Buatan Untuk Bisnis Digital: Mengoptimalkan Performa Bisnis dengan Teknologi AI*. Tasikmalaya: Langgan Pustaka.
- H Budhi, I gusti Kade. 2022. *Artificial Intelligence Konsep, Potensi Masalah, Hingga Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Pers.
- Hendri, dan Marlina. 2022. *Pembaharuan Hukum Terkait Kebebasan Berpendapat dalam Bermedia Sosial di Indonesia*. Deepublish.
- Kaharuddin, dan Zul Amirul Haq. 2024. *Kecerdasan Buatan Aspek Perlindungan Hukum di Era Globalisasi*. Kencana.
- Koto, Ismail, dan Faisal. 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: UMSU PRESS.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Refika Aditama.
- Raharjo, Budi. 2023. *Teori Etika dalam Kecerdasan Buatan (AI)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan H.Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU PRESS.
- Riswandi, Budi agung, dan Alif Muhammad Gultom. 2023. *Cyber Crime, Cyber Law, dan Cyber Profession*. Rajawali Pers.
- Riza, Faisal, dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU PRESS.

Santoso, Edy. 2023. *Hukum Siber (Permasalahan Hukum Bisnis di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)*. Jakarta: Kencana.

Sukarton, Endah Dewi Nawangsasi. 2022. *Perlindungan Privacy di Era New Normal Digital Lifestyle terkait Cyber Power*. PT Refika Aditama.

JURNAL

Afandi, Ahmad Rickianto, dan Heri Kurnia. “Revolusi Teknologi: Masa Depan Kecerdasan Buatan (AI) dan Dampaknya Terhadap Masyarakat.” *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*. Volume 3. Nomor 1. 2023. Halaman 9–13.

Amelia, Yolanda Frisky, Arfan Kaimuddin, dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku terhadap Korban Penyalagunaan *Artificial Intelligence Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Dinamika*. Volume 30. Nomor 1. 2024. Halaman 9675–9692.

Arvitto, Rafi Satrya. “Implikasi Hukum *Deepfake* : Telaah terhadap UU ITE dan UU PDP (*Legal Implications of Deepfake : A Review of the ITE Law and the PDP Law*)”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*. Volume 4. Nomor 2. 2025. Halaman 73–82.

Asmadi, Erwin, Adi Mansar, dan Triono Eddy. “*Actualization of criminal liability for personal data protection in the use of financial technology: a comparative study of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Persona*.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8. Nomor 2. 2023. Halaman 292–300. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>.

Asmadi, Erwin, Adi Mansar, Triono Eddy, Mukti Fajar Nur Dewata, Farid Wajdi, dan Norhasliza Binti Ghapa. “*Data theft and the law on protection of personal data: A thematic analysis*.” *Jurnal Hukum Novelty*. Volume 15. Nomor 2. 2024. Halaman 268–285.

Banfatin, Patricia Morisa, Karolus Kopong Medan, dan Debi F Ng Fallo. “Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Artificial Intelligence Deepfake* dalam Melakukan Tindak Pidana *Cybercrime*.” *Pemuliaan Keadilan*. Volume 2. Nomor 1. 2025. Halaman 60–73. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/pk>.

- Chairani, Meirza Aulia, Krista Yitawati, dan Angga Pramodya Pradhana. "Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake*." *Jurnal Rechtens*. Volume 13. Nomor 1. 2024. Halaman 81–96.
- Faot, Petrus, Margareth Bonita Dinong, Kim Setyawan Haba, Finino Lasino, dan Roger Julio Pong. "Kasus Kasus yang Menguntungkan Delik Aduan Absolut dan Delik Aduan Relatif dalam Hukum Pidana". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat*. Volume 15. Nomor 7. 2024. Halaman 9–18.
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, dan Tantimin Tantimin. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. Volume 8. Nomor 1. 2022. Halaman 307–316. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>.
- Nazara, Niat Daniati, dan Andi Lopa Ginting. "Manajemen Pemasaran Online melalui Penerapan Iklan secara Digital." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*. Volume 4. Nomor 2. 2024. Halaman 631–642.
- Novera, Olivia, dan Yenny Fitri Z. "Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (*Deepfake*) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial". *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. Volume 10. Nomor 2. 2024. Halaman 460–474.
- Novita, Diana, Agus Herwanto, Eko Cahyo Mayndarto, Moch Anton Maulana, dan Hanifah Hanifah. "Penggunaan Media Sosial TikTok Sebagai Media Promosi Pemasaran Dalam Bisnis Online." *Jurnal Minfo Polgan*, Volume 12. Nomor 2. 2023. Halaman 2543–2550.
- Oktaviana, Obelia, Titi Nur Vidyarini, dan Felicia Goenawan. "Efektivitas Penggunaan Rachel Vennya sebagai *Celebrity Endorser Yellow Fit Kitchen*." *Jurnal E-Komunikasi*. Volume 10. Nomor 1. 2022. Halaman 1–9.
- Puspasari, Dewi, dan Riyan Hadithya. "Pemanfaatan Sosial Media Marketing Melalui Konten pada Instragram dalam Upaya Meningkatkan Brand Image Sebuah Produk." *Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*. Volume 4. Nomor 2. 2023. Halaman 239–252.
- Supanto, Ismunarno, Tika Andarasni Parwitasari, dan Winarno Budyatmojo.

“Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi di Wilayah Pdm Kabupaten Klaten Melalui Metode Sosialisasi Interaktif.” *Jurnal Gema Keadilan*. Volume 10. Nomor 3. 2023. Halaman 170–182.

Taryono. “Konsep Digital Marketing Berbasis Facebook Ads Dalam Strategi Pemasaran.” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*. Volume 24. Nomor 1. 2023. Halaman 90–101.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik di Lingkup Privat, (PERMENKOMINFO-PSE)

INTERNET

Lova, Cynthia, dan Dian Maharani. “Khawatir Kecanggihan AI, Melaney Ricardo Pernah Jadi Korban Iklan Pelangsing Berat Badan.” *Kompas.com*. Diakses: 26 Januari 2024. Pukul 22.21 WIB. <https://www.kompas.com/hype/read/2024/01/26/140701866/khawatirkecanggihan-ai-melaney-ricardo-pernah-jadi-korban-iklan-pelangsing>.

Nugraha, Farhan Arda. “Kemkomdigi paparkan strategi cegah ancaman penyalahgunaan AI.” *Antara (kantor berita Indonesia)*. Diakses: 24 Maret. 2025. Pukul 22.00 WIB.

<https://www.antaranews.com/berita/4642045/kemkomdigi-paparkan-strategicegah-ancaman-penyalahgunaan-ai>.

<https://kbbi.web.id/lindung>. Diakses: 8 Januari 2025. Pukul 21.00 WIB.

“Surah Al-Hujurat.” *Qur'an Kemenag*. Diakses: 16 April 2025. Pukul 20.30 WIB.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=6&to=18>.

“Surah An-Nisa.” *Qur'an Kemenag*. Diakses: 16 April 2025. Pukul 22.00 WIB.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176>.